



P U T U S A N

NOMOR 37/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHAMAD HARHARAH**, berkedudukan di Jalan Catur Warga No. 8 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada I GEDE KARYA, SE., SH.,MH, I WAYAN ARYA DEKA YUDA, SH,EDI KURNIAWAN, SH, beralamat pada kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum I GEDE KARYA, SE.,SH.,MH. & Partners di Jalan Transmigrasi No. 18 Majeluk Mataram, Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :810.GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.V.2020 tanggal 02 Mei 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada Tanggal 28 Mei 2020 Nomor: 339/SK.PDT/2020/PN.MTR disebut sebagai **Penbanding** semula **Penggugat**;

**Lawan:**

**1.PT. PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGUNAN NTB, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK**, bertempat tinggal di Jalan Nuraksa No.1A, Pagesangan Timur Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ,memberikan kuasa kepada FITRIAH ADRIANA DKK Nomor 0002.SKU/HKM.02.01/B5210000/2020, tanggal 14 Juli 2020 Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 471/SK.PDT/20/PN Mtr,tanggal 23 Juli 2020,dan Kuasa Subtitusi Nomor: M.02.01/B5210000/2020 kepada NANANG SIGIT YULIANTO,SH.MH pada tanggal 14 Juli 2020 ,Surat Khusus ini telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 492/SK.PDT/20/PN Mtr tanggal 30 Juli 2020,dan Kuasa Subtitusi Nomor:SK-23/N.2/Gp.1/07/2020 tanggal 21 Juli 2020,Surat Kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram nomor

Halaman 1 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MTR



493/SK.PDT/20/PN Mtr tanggal 30 Juli 2020, sebagai **Tergugat I**;

**2. PT.PLN PERSERO Cq. PT.PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGUNAN**

**UIP NUSA TENGGARA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.2A Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan kuasa kepada FITRIAH ADRIANA DKK Nomor: 0040.SKU/HKM.02.01/5210000/2020, tanggal 14 Juli 2020 Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 472/SK.PDT/20/PN Mtr,tanggal 23 Juli 2020,dan Kuasa Subtitusi Nomor: 0039.SKU/HKM.02.01/520000/2020 kepada NANANG SIGIT YULIANTO,SH.MH pada tanggal 14 Juli 2020, Surat Khusus ini telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 494/SK.PDT/20/PN Mtr tanggal 30 Juli 2020, sebagai **Tergugat II**;

**3. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Cq. SEKRETARIS**

**DAERAH SELAKU KETUA BKRD KAB. LOMBOK BARAT**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Gerung, memberikan kuasa kepada MASHURI,Dkk Nomor 04/SK-PDT/LSBH SIGAP/VI/2020,tanggal 14 Juli 2020 Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor :463/SK.PDT/20/PN Mtr,tanggal 20 Juli 2020,dan Drs.Agus Gunawan DkkNomor 180/15/KUM/2020 tanggal 14 juli 2020, Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor :451/SK.PDT/20/PN,tanggal 16 Juli 2020 Mtrsebagai **Tergugat III**;

**4. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**, bertempat tinggal di Jalan

Pejanggik No.12 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memberikan kuasa kepada H.RUSLAN ABDUL GANI,SH.MH,Dkk Nomor 180/300/KUM,tanggal 27 Juli 2020 Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 541/SK.PDT//PN Mtr,tanggal 13 Agustus 2020 sebagai **Tergugat IV**;

**5. PEMERINTAH PROVINSI NTB Cq. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**

Halaman 2 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



**PROVINSI NTB**, bertempat tinggal di Jalan Udayana No.04 Mataram, Nusa Tenggara Barat memberikan kuasa kepada H.RUSLAN ABDUL GANI,SH.MH,Dkk Nomor: 180/300/KUM, tanggal 27 Juli 2020 Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 541/SK.PDT//PN Mtr,tanggal 13 Agustus 2020 , sebagai **Tergugat V**, disebut sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **Tergugat I,II,III,IV dan V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No. 37/PDT/2021/PT.MTR tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 08 Juli 2020 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa **Penggugat** adalah pemilik tanah yang sah dan sebagai pengusaha di bidang property yaitu pembangunan perumahan, dimana tanah milik Penggugat tersebut di peruntukan untuk pembangunan perumahan dan Perumahan sudah ada terbangun dan ada yang belum terbangun dengan Jenis Bangunan>Nama Perumahan : **PERUMAHAN "NATURA BOUTIQUE RESIDNCE**, terletak di Kota Mataram dan di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa untuk mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud **Poin 1** diatas telah mendapat persetujuan tentang Izin Mendirikan Bangunan baik dari Pemerintah Kota Mataram maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan khusus untuk Kabupaten Lombok Barat Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Tentang **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN** untuk **tanah seluas 55.569 M2** di Dusun Sigerongan, Desa

Halaman 3 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan terlebih dahulu melengkapi segala persyaratan yang ditentukan.

3. Bahwa Penggugat semula tidak tahu ada rencana PT.PLN (Persero) akan melaksanakan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang disebut Proyek Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Mataram Incomer, dimanabeberapa towernya yaitu T.9, T.10 dan T.11 berada di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diwilayah tersebut letak tanah milik Penggugat serta yang lintangan kabel listrik tegangan tinggi akan melintas di atas wilayah tanah milik Penggugat tersebut, sementara ditanah tersebut akan dibangun beberapa unit perumahan yang sudah ada izin membangunnya, hal mana membuat Penggugat sebagai warga masyarakat yang mempunyai usaha di wilayah tersebut sangat khawatir dan sangat cemas atas program pembangunan jaringan transmisi SUTT tersebut **karena selama ini PT. PLN (Persero) tidak pernah melakukan sosialisasi kepada Penggugat selaku pemilik tanah di wilayah tersebut**, jadi hanya sebatas informasi saja .
4. Bahwa secara tiba-tiba **Penggugat** mendapat Surat Pemberitahuan dari PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK (**Tergugat I**) sebagaimana suratnya Nomor : 0461/KON 02.02/UPP LOMBOK/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal : **Pemberitahuan** tentang **“Pemasangan Tower T.10 untuk Pembangunan SUTT 150 kV Jalur Mataram Incomer diantaranya melintasi Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 15-19 Juli 2019”** dan pada akhir surat tersebut ditulis **“Apabila ada keterangan lebih lanjut yang dibutuhkan terkait Pembangunan SUTT tersebut dapat menghubungi Kantor PT.PLN (Persero) UPP Lombok di Jalan Nuraksa No.1A Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram”**.
5. Bahwa atas surat pemberitahuan dari **Tergugat I** tersebut sebagaimana Poin 4 diatas **Penggugat** menanggapi secara bersurat juga pada tanggal 11 Juli 2019 yang ditujukan kepada PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK (**Tergugat I**) dengan isi tanggapan : **“Bahwa jalur yang dilintasi diatas tanah kami dan Tower**



*yang berdampingan dengan lokasi pembangunan unit rumah yang akan kami bangun adalah kawasan perumahan, dengan ini disampaikan, sebelum melaksanakan pemasangan Tower di T.10 untuk melakukan kesepakatan terlebih dahulu supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini”.*

6. Bahwa atas surat **Penggugat** yang merupakan tanggapan dari Surat **Tergugat I** namun Tergugat I tidak menanggapi dengan kata lain PT.PLN Pusat lebih memperlihatkan kekuasaan saja, sehingga antara tanggal 12 s/d 16 Juli 2019 sedang terpasang Tower di T.10 atas pemasangan tersebut **Peggugat** kembali bersurat kepada **Tergugat I** pada tanggal 17 Juli 2019 Perihal : **“Permohonan Pemindahan Bangunan Tower SUTT (Tower di T.10 dimaksud) dengan alasan bahwa pembangunan Tower SUTT di T-10 tersebut berada di tengah lokasi perumahan yang akan dibangun dan jalur yang dilintasi kabel berada di atasnya”.**
7. Bahwa atas surat **Penggugat** tertanggal 17 Juli 2019 tersebut ditanggapi oleh **PT. PLN (Persero) UIP NUSA TENGGARA (Tergugat II)** sebagaimana suratnya tertanggal 20 Agustus 2019 Nomor : 1457/KON.00.03/520000/2019 **Perihal : Balasan Surat** yang isinya : **“Sehubungan dengan surat saudara tanggal 17 Juli 2019 Perihal Permohonan Pemindahan Bangunan Tower SUTT, dengan ini disampaikan bahwa pembangunan SUTT 150 kV Mataram Incomer merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) dibidang infrastruktur ketenagalistrikan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT.PLN (Persero) Tahun 2019 s.d Tahun 2028 yang dijadwalkan beroperasi tahun 2019. Pemindahan Tower transmisi secara teknis tidak dapat dilakukan akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, sehingga permohonan Saudara tidak dapat kami penuhi”.**
8. Bahwa **proyek SUTT 150 kV Jalur Mataram Incomer** (Jaringan Transmisi SUTT) yaitu pembangunan tower T.9, T.10 dan T.11 yang kabel listrik tegangan tinggi akan melintas wilayah Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, hal mana ternyata **Penggugat** sebagai Pengusaha Pembangunan Perumahan dan Pemilik tanah yang berdampingan dengan Tower T.10 dan yang akan dilintasi kabel listrik tegangan tinggi ke T.9 keselatan dan T.11 ke utara tidak pernah dihubungi atau diajak

Halaman 5 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



berkompromi apalagi melakukan sosialisasi tentang proyek yang akan dilakukan oleh **Tergugat I** yang merupakan tanggung jawab **Tergugat II** atau sebagai pelimpah kewenangan atau tanggung jawab Proyek SUTT 150 kV Jalur Mataram Incomer, dan adapun Tower T.10 berdampingan dengan tanah Penggugat dan serta kabel listrik tegangan tinggi tersebut akan dipasang pada Tower T.9, Tower T.10 dan Tower T.11 sehingga akan melintas diatas tanah milik Penggugat tentunya secara melawan hukum karena tidak adanya kompensasi atas tanah, dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik menyebabkan Kerugian Bagi Penggugat apalagi Tergugat I dan atau yang dikuasakan telah melakukan penebangan pohon milik Penggugat yang diatasnya akan dilalui kabel listrik tegangan tinggi tanpa ijin dan atau melawan hukum.

9. Bahwa Pembangunan Jaringan listrik SUTT 150 kV dan Gardu Induk tersebut mengikuti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga listrik (RUPTL) yang telah mendapatkan **Rekomendasi Tata Ruang dari PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA BKPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT (Tergugat III)** sebagaimana **Suratnya Nomor : 43/Rekomendasi/PT.PLN-Jaringan/VIII/2016 Tanggal Agustus 2016**, Dukungan Pembangunan SUTT dan GI 150 kV Mataram Incomer dari **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (Tergugat IV)** sebagaimana **Suratnya Nomor : 670/705/BKPMPT Tanggal 30 September 2016** dan **Izin Lingkungan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV dan Gardu Induk Mataram Incomer dari PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Tergugat V)** sebagaimana **Suratnya Nomor : 503/06-XI/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tanggal 7 Nopember 2016**. Sementara IMB perumahan NATURA di keluarkan **tanggal 05 April 2019** sehingga jelas tidak ada kesesuaian dalam rencana tata ruang, seharusnya Pemerintah daerah menjadi regulator atau pengatur dalam tata kelola ruang publik di NTB. Pembebasan lahan untuk Jaringan listrik dan Gardu induk baru di sosialisasikan pada sekitar tahun 2019 dengan waktu yang sangat singkat tanpa ada berita acara dan mengikuti asas kepatutan dan kepastian yang berkeadilan yang di atur dalam UU nomor 2 tahun 2012.



10. Bahwa Ruh atau Marwah dari Permen ESDM no 27 tahun 2018 mengikuti UU tenaga listrikan nomor 30 tahun 2009 pasal 30 – 32 yang mengedepankan kepatutan, kepastasan dan berkeadilan. Namun PT.PLN (**Tergugat I, Tergugat II**) dan perusahaan yang terafiliasi didalamnya tidak melakukan pembebasan lahan sesuai dengan amanat undang undang yang ada dan dengan melawan hukum serta arogansi menggunakan tanah Penggugat tanpa ada sosialisasi dan musyawarah sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang.
11. Bahwa dalam Pembebasan lahan sesuai pasal 27 UU no 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan bahwa untuk kepentingan umum PT.PLN (**Tergugat I, Tergugat II**) dapat melakukan pembebasan lahan berdasarkan UU nomor 2 tahun 2012 . dalam pasal 37 UU nomor 2 tahun 2012 dinyatakan tentang tata cara ganti rugi atas tanah dimana terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan musyawarah dengan warga. Namun tidak pernah ada sosialisasi dan undangan sosialisasi tertulis yang di terima oleh Penggugat.
12. Bahwa dalam kaidah pembebasan lahan seharusnya diadakan Land acquisition and resettlement plan / rencana pembebasan lahan dan pemindahan pemukiman dimana dalam rencana tersebut terdapat social mapping/pemetaan social, sosialisasi. Analisa dampak lingkungan dan social masyarakat atas pelaksanaan proyek tersebut. Namun PT.PLN (**Tergugat I, Tergugat II**) sama sekali tidak menunjukkan iktikad baik dan mengedepankan arogansi untuk melakukan pembebasan tanpa mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepatutan dan kepastasan . Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 68/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
13. Bahwa dalam pasal 36 UU nomor 2 tahun 2012 dinyatakan bahwa bentuk ganti rugi dapat berupa uang, saham, pemukiman kembali, tanah pengganti atau bentuk lain yang di sepakati. Namun dalam hal ini PT. PLN yang diwakili oleh (**Tergugat I, Tergugat II**) tidak pernah melakukan sosialisasi dan musyawarah dengan Penggugat selaku pemilik tanah.
14. Bahwa obyek tanah hak milik Penggugat yang akan dilalui oleh jaringan 150 kV Mataram incomer dan berbatasan dengan Tower T.10 tersebut merupakan tanah yang sudah Bersertifikat dan memiliki IMB yang di keluarkan secara sah oleh pemerintah sehingga bernilai komersial sebagai kompleks perumahan yang sudah memiliki proyeksi harga jual dan potensi

Halaman 7 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



pembeli secara bisnis, karenanya tidak adil dan patut jika dinilai sebagai obyek tanah kosong dan pertanian biasa.

15. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, mengisyaratkan adanya Kompensasi sebagaimana disebutkan sbb :

1) BAB I : KETENTUAN UMUM, Pasal 1 : Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

2) BAB II : KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN, Pasal 3 Ayat (1) : Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan Kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.

Pasal 8 : Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberikan Kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Wajib melakukan :

- a. Sosialisasi rencana pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi melalui Kantor Kelurahan/Desa, Kecamatan atau Kabupaten/Kota setempat.
- b. Pendataan awal pemegang hak atas tanah bangunan, dan/atau tanamanyang berada di bawah ruang bebas jaringan Transmisi tenaga listrik yang akan diberikan kompensasi.
- c. Inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan dan/atau tanaman.
- d. Dokumentasi hasil inventarisasi dan identifikasi yang berisi meliputi :
  1. Indetitas pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
  2. Jenis tanah dan/atau tanaman;
  3. Luas tanah dan/atau bangunan
  4. Tinggi bangunan dan/atau tanaman
  5. Letak tanah, bangunan, dan/atau tanaman

Halaman 8 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



6. Peta obyek tanah, bangunan, dan/atau tanaman; dan
7. Bukti Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah bangunan, dan atau tanaman.
- e. Verifikasi atas dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi; dan
- f. Pengumuman hasil verifikasi di Kantor Kelurahan/Desa atau Kecamatan setempat.

Tetapi sebagaimana disebutkan diatas dan pasal-pasal lainnya termasuk peraturan dan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga beralasan hukum **PENGGUGAT** sebagai pemilik Tanah dan/atau Tanaman yang terdampak mengajukan keberatan karena Hak Subyektifnya dirugikan dan melakukan **GUGATAN** ke Pengadilan Negeri Mataram.

16. Bahwa tanah-tanah hak milik **Penggugat** yang berdampingan/berbatasan serta yang akan dilalui oleh kabel listrik tegangan tinggi Proyek SUTT 150 kV Jalur Mataram Incomer dan atau terdampak tersebut adalah **seluas 18.049 M2 yang akan dibangun beberapa unit rumah sedangkan yang sangat terdampak adalah rencana pembangunan 49 (empat puluh sembilan) unit rumah sebagaimana SitePlan dan adapun tanah terdampak milik PENGGUGAT tersebut dasar kepemilikannya adalah sebagai berikut :**

- 1) **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 326**, Gambar Situasi Nomor :1005/1994 Tanggal 13 Oktober 1994, Luas 4.412 M2, terletak di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat dahulu Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Saluran Air
Sebelah Timur	: Sawah Haji Ziramiah
Sebelah Selatan	: Saluran Air
Sebelah Barat	: Sawah Ida Bagus Mandra

- 2) **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02108/Sigerongan**, Surat Ukur Nomor :01338/Sigerongan/2015 Tanggal 14 Desember 2015, Luas 529 M2, terletak di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: K.01416
Sebelah Timur	: Saluran
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Adat

Halaman 9 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



Sebelah Barat : Saluran

- 3) **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02113/Sigerongan**, Surat Ukur Nomor :01335/Sigerongan/2015 Tanggal 08 Desember 2015, Luas 529 M2, terletak di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat,dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Adat

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : K.01421

Sebelah Barat : Saluran

- 4) **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1265/Sigerongan**, Surat Ukur Nomor : 525/Sigerongan/2008 Tanggal 24 Desember 2008, Luas 447 M2, terletak di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat,dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Huhamad

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Tanah Milik Saleh

Sebelah Barat : Saluran

- 5) **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03316/Sigerongan**, Surat Ukur Nomor : 02541/Sigerongan/2018 Tanggal 25 Nopember 2018, Luas 503 M2, terletak di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat,dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Saunir

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Barat : Saluran

- 6) **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1158/Sigerongan**, Surat Ukur Nomor : 418/SGR/2005 Tanggal 7 Juli 2005, Luas 1.452 M2, terletak di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat,dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Kali Jangkok

Sebelah Barat : Sawah Lalu Sukariadi

- 7) **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1622/Sigerongan**, Surat Ukur Nomor : 896/Sigerongan/2013 Tanggal 26 Juni 2013, Luas 3.000 M2, terletak di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat,dengan batas-batas :

Halaman 10 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



Sebelah Utara : Tanah Milik Zakiudin  
Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Kali  
Sebelah Barat : Saluran

8) **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1157/Sigerongan**, Surat Ukur Nomor : 417/SGR/2005 Tanggal 5 Juli 2005, Luas 7.177 M2, terletak di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran  
Sebelah Timur : Sawah Lalu Sukariadi  
Sebelah Selatan : Kali Jangkok  
Sebelah Barat : Sawah H. Mahmud

Sehingga luas Keseluruhan Tanah Penggugat yang terdampak atas pembangunan SUTT dan GI 150 kV Mataram Incomer Angkat 1 s/d 8 = 18.049 M2 dan yang sangat terdampak adalah rencana pembangunan 49 (empat puluh sembilan) unit rumah sebagaimana Masterplan yang persyaratan dan Izin Mendirikan Bangunan telah lengkap.

Bahwa karena unit perumahan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit belum terbangun yang luas tanahnya rata-rata 100 M2, maka ganti kerugian diperhitungkan dengan harga tanah bernilai komersial dikawasan komplek perumahan yang permeter persegiannya (M2) seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) termasuk tanaman nilai ini sudah diterapkan pada konsumen **PERUMAHAN "NATURA BOUTIQUE RESIDENCE"** sehingga kerugian Materiil yang diderita Penggugat adalah : 49 X 100 M2 X Rp. 5.000.000. = Rp. 24.500.000.000,- (Dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).

17. Bahwa tindakan **Tergugat I** yang merupakan mandat dari **Tergugat II** yang sebagai atasan langsung yang memerintahkan untuk mendirikan Tower T.10 dan akan dilalui Kabeli Listrik Tegangan Tinggi itu tanpa adanya sosialisasi langsung dan persetujuan dengan Penggugat sebagai pemilik serta tidak adanya kompensasi ganti rugi **atas tanah, dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik** adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan melawan hak dan atau melanggar hak subyektif Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi **Penggugat, dimana tanah-tanah tersebut pasti sulit dipergunakan lagi secara bebas untuk kepentingan lain karena yang akan tinggal di area tersebut senantiasa akan merasa sangat khawatir dan**



*waswas merasa tidak aman*, oleh karenanya haruslah dicegah agar jaringan transmisi SUTT (kabel listrik tegangan tinggi) yang secara melawan hukum dan melawan hak telah melintas di wilayah tersebut dengan alasan apapun haruslah dipindahkan ketempat lain karena hak individual haruslah dihargai dan dilindungi oleh hukum dan apabila itu tidakdilakukan maka, **sangat beralasan hukum Penggugat menuntut ganti kerugian sebagaimana menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu harus memberikan ganti kerugian berupa KONPENSASI yang sesuai menurut proyeksi harga jual dan potensi pembeli secara bisnis, yang ternyata diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II.**

18. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II** melaksanakan Proyek Pembangunan SUTT dan GI 150 kV Mataram Incomer setelah mendapatkan REKOMENDASI Tata Ruang dari PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA BKPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT(**Tergugat III**) sebagaimana **Suratnya Nomor: 43/Rekomendasi/PT.PLN-Jaringan/VIII/2016 Tanggal Agustus 2016**, Dukungan Pembangunan SUTT dan GI 150 kV Mataram Incomer dari **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT(Tergugat IV)** sebagaimana **Suratnya Nomor : 670/705/BKPMPT Tanggal 30 September 2016** dan **Izin Lingkungan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV dan Gardu Induk Mataram Incomer dari PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Tergugat V)** sebagaimana **Suratnya Nomor : 503/06-XI/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tanggal 7 Nopember 2016** dimana atas Rekomendasi, Dukungan dan Izin Lingkungan sebagaimana tersebut diatas **Tergugat I dan Tergugat II** melaksanakan Proyek Pembangunan SUTT dan GI 150 kV Mataram Incomer sebagaimana perencanaan, akan tetapi perencanaan konpensasi terhadap Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik di wilayah khusus tempat

Halaman 12 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



tanah milik **Penggugat** sebagaimana disebutkan diatas tidak mendapatkan sosialisasi sampai dengan terjadinya kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik serta Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Sementara Tower T.10 telah terbangun yang keberadaannya berbatasan dengan Tanah milik **Penggugat** yang sesuai perencanaan akan dibangun 49 unit rumah sebagaimana diuraikan pada **Poin 16** diatas tanpa Pemberitahuan, Persetujuan dan Izin dari Penggugat serta telah menebang beberapa pohon produktif yang menghasilkan seperti Nangka 6(enam) pohon, Jambu 3(tiga) pohon, Kelapa 7(tujuh) pohon, Blandingan 2(dua) pohon, Durian 3(tiga) pohon, Bambu 27(dua puluh tujuh) batang, Kuluh 3(tiga) pohon, Kedondong 1(satu) pohon, Rambutan 2(dua) pohon, Banten 2(dua) pohon, Jambu biji 1(satu) pohon, Jeruk 62 (enam puluh dua) pohon dll, sehingga perbuatan **Tergugat I dan Tergugat II** telah melanggar ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, karenanya perbuatan **Tergugat I dan Tergugat II** tersebut telah melanggar Hak Subyektif Penggugat yang termasuk **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**, termasuk TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V karena atas izinnya telah memberi Rekomendasi, Dukungan dan Izin Lingkungan untuk melakukan pembangunan SUTT 150 kV **namun** TERGUGAT I dan TERGUGAT II di dalam pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengabaikan PENGGUGAT sebagai pemilik lahan yang berdampingan dengan Tower T.10 yang telah terpasang tanpa seizin dan persetujuan serta tanpa adanya sosialisasi serta sosialisasi tertulis terhadap Pembangunan SUTT dan GI 150 kV



Mataram Incomer terhadap kabel bertegangan tinggi yang akan terpasang diatas tanah milik Penggugat tersebut, sehingga untuk pertanggung jawaban dibebankan kepada **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**.

19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum **Tergugat I dan Tergugat II** yang merugikan **Penggugat** telah didukung oleh unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum diantaranya alas hak, ada kerugian dan perbuatan orang lain sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1976 Nomor :1057 K/Sip/1973 jo tanggal 23 Desember 1987, Nomor : 842 K/Pdt/1986 dan diatur dalam pasal 1365 BW,
20. Bahwa untuk menghindari kerugian tersebut agar **Tergugat I dan Tergugat II** dan atau yang diberi tugas khusus untuk itu segera memindahkan Tower T.10 ketempat lain yang tidak menghalangi pemanfaatan tanah milik Penggugat dengan segala akibat hukumnya, serta untuk tidak melakukan pemasangan/penarikan kabel transmisi tegangan tinggi dari Tower T.9, ke Tower T.10 dan ke Tower T.11 yang melintasi tanah-tanah milik Penggugat sebelum adanya penyelesaian secara riil dan tuntas.
21. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan **Tergugat I dan Tergugat II** yang melawan hukum tersebut sehingga merugikan **Penggugat**, maka kerugian dalam hal ini dibebankan kepada **Tergugat I dan Tergugat II karena menyalah gunakan kewenangan yang diberikan** baik kerugian Materiil termasuk nilai tanaman maupun Immateriil yang sangat besar, karenanya **Penggugat** berhak menuntut **Tergugat I dan Tergugat II** untuk membayar ganti kerugian materiil nilai sekarang maupun Immateriil sekaligus, tunai dan lunas secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut :

**I. GANTI RUGI MATERIIL :**

Kerugian atas tanah yang sangat terdampak yang memiliki nilai Komersialsebagaimanayangtelahdiperhitungkandiatas sebesar.....=**Rp. 24.500.000.000,-**



**II. GANTI RUGI IMMATERIIL :**

- Para Tergugat yang sewenang-wenang dan tidak mempunyai alasan hukum tersebut, yang mana Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran serta terganggunya usaha Penggugat, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk- Itu yaitu sejumlah=Rp. 5.000.000.000,-

**Total Kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar =Rp. 29.500.000.000,-**

**Terbilang : Dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah.**

22. Bahwa oleh karenanya **Tergugat I dan Tergugat II** telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana semestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat I dan Tergugat II sulit memenuhi secara sukarela sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat mohon agar diletakkan **sita jaminan** terlebih dahulu atas **barang tidak bergerak milik Tergugat I** berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berikut segala sesuatu didalamnya terletak di Jalan Nuraksa No.1A, Pagesangan Timur Mataram, Kota Mataram, Proinsi Nusa Tenggara Barat dan **barang tidak bergerak milik Tergugat II** terletak di Jalan Yos Sudarso No.2A Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan atau harta kekayaan tidak bergerak milik **Tergugat I dan Tergugat II** lainnya yang akan ditentukan kemudian, beserta barang-barang yang ada didalamnya tanpa kecuali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagai pemenuhan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II.
23. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan, **Tergugat I dan Tergugat II** tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan/kelalaian **Tergugat I dan Tergugat II** melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

Halaman 15 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



24. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti othenik dan kuat menurut hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR, maka untuk itu mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi atau verzet.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, perkenankan Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan **Tergugat I dan Tergugat II** sebagai Penanggung jawab Proyek Jaringan Transmisi SUTT 150 kV Mataram Incomer atau siapa saja yang diberi tugas olehnya untuk segera memindahkan Tower T.10 yang telah terbangun di sekitar tanah milik Penggugat ke tempat lain yang tidak menghalangi pemanfaatan tanah milik Penggugat dengan segala akibat hukumnya, oleh karena tanah milik Penggugat tersebut akan dibangun beberapa unit perumahan yang telah Bersertifikat dan memiliki **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**, ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dan ganti rugi terhadap lahan milik **Penggugat** yang terdampak dari **Tergugat I dan Tergugat II** sebagaimana instruksi Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Memerintahkan **Tergugat I dan Tergugat II** untuk tidak melakukan aktivitas terkait pembangunan SUTT 150 kV Mataram Incomer termasuk penarikan kabel tegangan tinggi atau sejenisnya yang secara melawan hukum dan melawan hak dan atau melanggar hak subyektif Penggugat, dimana pembangunan SUTT 150 kV Mataram Incomer berada di tengah-tengah dan melintas diatas tanah-tanah milik **Penggugat** di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dikarenakan tidak adanya sosialisasi dan ganti rugi terhadap lahan milik Penggugat yang terdampak dari **Tergugat I dan Tergugat II** sebagaimana instruksi Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Memerintahkan **Tergugat I dan Tergugat II** untuk melakukan menundaan dan atau memberhentikan kegiatan proyek pembangunan sampai ada keputusan pengadilan yang bersifat final atau kesepakatan dalam musyawarah yang mengikat kedua belah pihak.
4. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** sebagai penanggung jawab proyek pembangunan SUTT 150 kV Mataram Incomer bilamana lalai melaksanakan

Halaman 16 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



putusan ini dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari terhitung putusan Provisi ini dijatuhkan kepada **Tergugat I dan Tergugat II** secara tanggung renteng dibayar sekaligus, tunai dan lunas.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) tersebut ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan **Tergugat I dan Tergugat II** yang telah memasang Tower T.10 di perbatasan tanah-tanah hak milik **Penggugat** di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah tidak benar dan melawah hak dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum karena menghalangi pemanfaatan tanah milik Penggugat yang akan dibangun beberapa unit perumahan sebagaimana **Izin Mendirikan Bangunan (IMB )**, termasuk juga penebangan beberapa pohon produktif sebagaimana disebutkan diatas tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan pohon tersebut tidak dapat digunakan kembali sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** atau siapa saja yang diberikan hak oleh **Tergugat I dan Tergugat II** sebagai penanggung jawab untuk segera memindahkan Tower T.10 yang dibangun secara melawan hukum dan melawan hak dan atau melanggar hak subyektif Penggugat yang berbatasan dengan tanah-tanah milik **Penggugat** ke tempat lain yang tidak menghalangi pemanfaatan tanah milik Penggugat oleh karena tanah milik Penggugat yang telah Bersertifikat dan memiliki **Izin Mendirikan Bangunan (IMB )** tersebut akan dibangun beberapa unit perumahan.
6. Menghukum kepada **Tergugat I dan Tergugat II** atau siapa saja yang diberikan hak oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai penanggung jawab proyek untuk tidak melakukan aktivitas memasang/menarik kabel listrik tegangan tinggi tersebut yang saat ini belum terpasang yang tentunya akan melintasi di tanah milik **Penggugat** yang secara melawan hukum tersebut dengan segala akibatnya sampai dengan adanya keputusan tetap, karena tidak adanya sosialisasi dan kompensasi atas tanah, dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana diinstruksikan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 17 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



7. Menghukum kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk melakukan undangan sosialisasi ganti rugi baik teknis, ekonomi dan social dengan **Penggugat**, selanjutnya melakukan sosialisasi dan musyawarah dengan Penggugat untuk mendapatkan keputusan final. Karena **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak melakukan sosialisasi sejak rekomendasi / dukungan pembangunan SUTT dan GI 150 kV Mataram Incomer dari Gubernur NTB., dikeluarkan pada tahun 2016 sehingga jika dilakukan sosialisasi dengan baik maka **Penggugat** dapat melakukan rencana ulang atas gambar/bagan bagi proyek perumahan yang sedang dilakukan pengajuan izinnya dan di keluarkan pada tahun 2019.
8. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk melakukan penilaian ulang dengan metodologi yang transparan dan terbuka atas nilai tanah dan bangunan yang bernilai komersial dan tidak hanya berpatokan pada metode tanah pertanian atau garapan mengingat **Penggugat** memegang IMB atas perumahan pada posisi perlintasan SUTT 150 kV Mataram Incomer tersebut.
9. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi secara materiil termasuk harga tanaman dan secara immaterial kepada Penggugat sebagaimana yang telah dperincikan tersebut diatas sebesar Rp.29.500.000.000,- (Dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dibayar sekaligus, tunai dan lunas setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini ;
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
**Atau** : apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat *aquo* tertanggal 07 Juli 2020, selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Tergugat III Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V memberikan Eksepsi dan Jawaban di persidangan tanggal 27 Agustus 2020, yang pada pokoknya, sebagai berikut:  
Eksepsi Tergugat I, Tergugat II ;

**DALAM EKSEPSI :**

*Halaman 18 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT*



Gugatan Penggugat adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena gugatan Penggugat adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut : Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat cq. Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD Kabupaten Lombok Barat ditarik menjadi pihak sebagai Tergugat III, Gubernur Nusa Tenggara Barat ditarik menjadi pihak sebagai Tergugat IV dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat ditarik menjadi pihak sebagai Tergugat V.

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 18 halaman 10 pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V **TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA ATAS IZINNYA TELAH MEMBERI REKOMENDASI, DUKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN** kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk pembangunan SUIT 150 kV.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Badan Pemerintahan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oberheidsdaad*) selanjutnya disingkat "PERMA No. 2 Tahun 2019" mengatur bahwa: "*Perkara perbuatan mel/anggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oberheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*"
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 PERMA No. 2 Tahun 2019, yang dimaksud **sengketa perbuatan melanggar hukum** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oberheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa perbuatan atau tindakan berupa penerbitan rekomendasi tata ruang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, penerbitan surat dukungan (izin prinsip) oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dan penerbitan izin lingkungan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bentuk tindakan Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo terdapat tuntutan kepada Majelis Hakim agar menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat (termasuk Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) telah melakukan perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain agar Majelis Hakim menyatakan tindakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menerbitkan rekomendasi tata ruang, surat dukungan (izin prinsip) dan izin lingkungan sebagai tindakan yang tidak sah dan juga terdapat tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melanggar yang dilakukan Para Tergugat.
- Bahwa dengan demikian, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat seharusnya disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan yang merupakan badan pemerintahan.
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan



infrastruktur ketenagalistrikan berupa **Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Pembangkit** di wilayah Nusa Tenggara Barat;

a. Bahwa lingkup perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur berupa **Jaringan Transmisi Tenaga Listrik** meliputi:

Pekerjaan Pondasi, yaitu rangkaian pekerjaan untuk pembuatan pondasi tower Transmisi Tenaga Listrik;

b. Pekerjaan *Erection*, yaitu rangkaian pekerjaan pendirian tower Transmisi Tenaga Listrik setelah dilaksanakan pekerjaan pondasi;

c. Pekerjaan *Stringing*, yaitu rangkaian pekerjaan pemasangan dan penarikan kabel konduktor pada tower Transmisi Tenaga Listrik setelah dilaksanakan pekerjaan *erection*.

3. Bahwa untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Pondasi dan *Erection*, Tergugat I dan Tergugat II memberikan Ganti Rugi kepada pemegang hak atas tanah;

4. Bahwa untuk dapat melaksanakan Pekerjaan *Stringing*, Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sedang melaksanakan pembangunan **Jaringan Transmisi Tenaga Listrik** yang beberapa towernya berada di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pada **Tower T.9, T.10 dan T.11** yang untuk selanjutnya disebut sebagai Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Mataram Incomer;

6. Bahwa pekerjaan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Mataram Incomer merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor X Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

a. Bahwa sebelum dilaksanakan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT) 150 kV Mataram Incomer, Tergugat I dan Tergugat II telah mendapatkan perizinan dari pihak yang berwenang sebagai berikut : **Surat Dukungan (Izin Prinsip)** berupa Surat Gubernur NTB Nomor : 670/705/BKPMPT tanggal 30 September 2016 perihal Dukungan Pembangunan SUTT dan GI 150 kV Mataram Incomer.





10. Bahwa dalam rangka pekerjaan *Stringing* pada **Tower T.9, T.10 dan T.11**, Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kegiatan pemberian kompensasi atas tanah, tanaman dan bangunan yang akan dilintasi kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Mataram Incomer dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan sosialisasi Rencana Pembangunan pada tanggal 17 September 2018 di Kantor Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
  - b. Melakukan pendataan awal Pemegang Hak atas tanah, tanaman dan bangunan pada tanggal 31 Juli 2018.
  - c. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah, bangunan dan tanaman yang berada pada jalur lintasan SUTT
  - d. Membuat dokumentasi Hasil Inventarisasi.
  - e. Melakukan verifikasi hasil inventarisasi tanggal 05 November 2018 di Kantor Desa Duman (untuk Desa Sigerongan dan Desa Duman pelaksanaannya di satu lokasi di Kantor Desa Duman).
  - f. Memasang pengumuman hasil Verifikasi tanggal 05 November 2018 di Kantor Desa Sigerongan.
11. Bahwa berdasarkan pendataan awal, inventarisasi identifikasi kepemilikan dan dokumentasi hasil inventarisasi yang pelaksanaannya melibatkan aparat Desa Sigerongan didapatkan hasil pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Mataram Incomer **Tower T.9, T.10 dan T.11** di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat adalah atas nama **TORIK, MUHAMMAD dan SAHUNIR** bukan atas nama Penggugat sehingga Tergugat I tidak mengundang Penggugat dalam kegiatan sosialisasi pembangunan SUT 150 kV jalur Mataram Incomer dan kompensasi atas tanah, tanaman dan bangunan yang dilintasi kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT) 150 kV Mataram Incomer di kantor Desa Duman melainkan undangan ditujukan untuk pemegang hak atas tanah atas nama TORIK, MUHAMMAD dan SAHUNIR yang penyampaian undangannya melalui Pemerintah Desa Duman.
12. Bahwa Tergugat I kemudian memperoleh informasi dari pegawai PT. Natura Boutique Residence a.n. Sdr. SAUGI yang menyatakan bahwa tanah yang akan terlintasi kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT) 150 kV Mataram Incomer dari **Tower T.9, T.10 dan T.11** di Desa

Halaman 23 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



Sigerongan Kecamatan Lingsar adalah tanah milik Penggugat (Muhammad Harharah);

13. Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. SAUGI (PT. Natura Boutique Residence) tersebut kemudian Tergugat I mengadakan **pertemuan sekaligus melakukan sosialisasi** pembangunan SUIT 150 kV jalur Mataram Incomer kepada Penggugat **pada tanggal 29 Juni 2019** bertempat di Kantor PT. Metro Lestari Utama Jalan Abdul Kadir Munsyi No. 06 Punia Kota Mataram dengan turut dihadiri oleh Komandan Rayon Militer Narmada, Babinsa Desa Sayang-sayang dan Babinsa Desa Sigerongan, pada pertemuan tersebut Tergugat I menjelaskan secara langsung maksud dan tujuan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT) 150 kV Mataram Incomer pada **Tower T.9 T.10 dan T.11** beserta tahapan pemberian kompensasi atas Tanah, Tanaman dan Bangunan yang terlintasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT). Pada kegiatan pertemuan sekaligus sosialisasi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan kalau tanah miliknya yang terletak di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar dilintasi kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT) 150 kV Mataram Incomer karena akan dibangun perumahan dan memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Penggugat juga menyatakan akan bermusyawarah dengan pihak Manajemen;
14. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) UPP Lombok dilaksanakan pertemuan antara Tergugat I dengan pihak Penggugat yang diwakili oleh Sdr. EDI KURNIAWAN selaku Legal Officer PT. Natura Boutique Residence. Pada pertemuan tersebut pihak Penggugat menyampaikan permohonan pergeseran posisi Tower **T.10** SUTT 150 kV Mataram Incomer agar tidak melintas di tanah milik Penggugat;
15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak permintaan Penggugat tersebut dikarenakan pergeseran pada Tower T.10 akan berdampak pada Tower T.9, T.10 dan T.11. Adapun dampak tersebut adalah terjadinya perubahan tipe pondasi dan struktur Tower T.9, T.10 dan T.11 serta dibutuhkan lokasi tanah baru yang harus dibebaskan. Selain itu tanah Tower T.9, T.10 dan T.11 telah dibebaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta pekerjaan Pondasi telah selesai dilaksanakan sehingga tidak dimungkinkan dilakukan pergeseran tower;



16. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3, 10, 11, 13, 17, dan 18 yang pada pokoknya menyatakan PT. PLN (Persero) tidak pernah melakukan sosialisasi kepada Penggugat selaku pemilik tanah di wilayah tersebut **adalah tidak benar**, karena Tergugat I telah melakukan sosialisasi kepada pemegang hak atas tanah pada jalur yang terlntasi kabel SUTT pada tanggal 17 September 2018 di Desa Duman yang tidak dihadiri Penggugat karena data pemilik tanah yang diperoleh dari Pemerintah Desa bukan atas nama Penggugat dan setelah Tergugat I mengetahui bahwa pemilik tanah pada jalur yang terlntasi kabel SUTT 150 kV Mataram Incomer di desa Sigerongan adalah Penggugat kemudian dilakukan pertemuan sekaligus sosialisasi oleh Tergugat I kepada Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2019 bertempat di Kantor PT. Metro Lestari Utama sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban pokok perkara angka 15 diatas.
17. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tower T.10 berdampingan dengan tanah Penggugat dan serta kabel listrik tegangan tinggi tersebut akan dipasang pada tower T.9, tower T.10 dan tower T.11 sehingga akan melintas diatas tanah milik Penggugat **tentunya secara melawan hukum karena tidak adanya kompensasi atas tanah, dan/atau tanaman** yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik menyebabkan kerugian bagi Penggugat apalagi Tergugat I dan atau yang dikuasakan telah melakukan penebangan pohon milik Penggugat yang diatasnya akan dilalui kabel listrik tegangan tinggi tanap ijin dan atau melawan hukum **adalah dalil yang tidak benar** karena kompensasi untuk tanah dan tanaman milik Penggugat yang berada dibawah ruang bebas (ROW) SUTT 150 kV jalur Mataram Incomer di desa Sigerongan telah dilakukan penilaian oleh Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri dan Rekan sesuai ketentuan yang berlaku dengan nilai kompensasi sebesar Rp. **327.738.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** namun Penggugat tidak bersedia.
- Menerima atau menolak kompensasi tersebut sehingga Tergugat II kemudian mengajukan permohonan penitipan uang kompensasi atas tanah dan tanaman milik Penggugat ke Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang

Halaman 25 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



Kompensasi atas Tanah, Tanaman dan Bangunan yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Permohonan penitipan kompensasi (konsinyasi) tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor : 8/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mtr tanggal 23 Juni 2020** yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan Menyatakan sah dan menerima penitipan uang kompensasi sejumlah Rp. **327.738.000,-** (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai pembayaran kompensasi terhadap tanah seluas **3.176 M<sup>2</sup>** dan tanaman terdiri Nangka sebanyak 6 (enam) batang, Jambu sebanyak 3 (tiga) batang, Kelapa sebanyak 7 (tujuh) batang, Mitak sebanyak 2 (dua) batang, Blandingan sebanyak 2 (dua) batang, Durian sebanyak 3 (tiga) batang, Bambu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang, Kuluh sebanyak 3 (tiga) batang, Kedondong sebanyak 1 (satu) batang, Rambutan sebanyak 2 (dua) batang, banten sebanyak 2 (dua) batang, Jambu Biji sebanyak 1 (satu) batang dan Jeruk sebanyak 62 (enam puluh dua) batang milik Termohon yang berada pada Span T.9 — T.10 Persil Nomor P.4, P.4A, P.5, P.6 dan Span T.10 - T.11 Persil Nomor P.1 dibawah ruang bebas atau Right Of Way (ROW) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT) 150 kV Mataram Incomer di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dari Pemohon kepada Termohon **MUHAMMAD HARHARAH**. Penetapan tersebut tidak dilakukan upaya hukum oleh Penggugat sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewipde*).

18. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 9 yang pada pokoknya menyatakan pembangunan jaringan SUIT 150 kV telah mendapatkan **rekomendasi tata ruang** dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal **Agustus 2016**, **dukungan (izin prinsip)** dari Gubernur NTB tanggal **30 September 2016** dan **Izin Lingkungan** dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi NTB tanggal **7 Nopember 2016** sedangkan IMB untuk Perumahan Natura dikeluarkan tanggal **5 April 2019** sehingga jelas tidak ada kesesuaian dalam rencana tata ruang adalah **dalil yang tidak benar**, karena pembangunan jaringan SUIT 150 kV di desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang akan melintasi tanah milik Penggugat telah bersesuaian dengan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok

Halaman 26 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



Barat. Pembangunan SUIT 150 kV di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar yang dilaksanakan Tergugat I dan Tergugat II berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak bebas minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) untuk penyaluran tenaga listrik dan Standar Nasional Indonesia Nomor 04-6918-2002 tentang Keamanan dan Keselamatan terkait Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT & SUTET. Dengan demikian pada lahan yang terlintas jalur transmisi listrik SUTT tetap dapat didirikan bangunan sehingga tetap sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan. Izin mendirikan bangunan tetap dapat diterbitkan oleh pihak yang berwenang sepanjang bangunan yang akan dibangun oleh pemilik IMB memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.

19. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 10 yang menyatakan bahwa PT. PLN (Tergugat I dan Tergugat II) dan perusahaan yang terafiliasi didalamnya **tidak melakukan pembebasan lahan** sesuai dengan amanat undang-undang yang ada dan melawan hukum serta arogansi **menggunakan tanah Penggugat tanpa ada sosialisasi dan musyawarah** sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang **adalah dalil yang tidak benar** karena pembebasan tanah dengan pembayaran ganti rugi disertai peralihan hak atas tanah (pengadaan tanah) hanya dimungkinkan dilakukan oleh PT. PLN (Persero) untuk kepentingan langsung seperti pembangunan pembangkit, gardu induk, kantor, rumah dinas, tower SUTT/SUTET dan lain-lain sedangkan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung tanpa disertai peralihan hak atas tanah seperti untuk jalur transmisi listrik SUTT tidak dimungkinkan dilakukan pembebasan tanah namun berupa pembayaran kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman kepada pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini belum menggunakan tanah Penggugat secara tidak langsung untuk jalur transmisi listrik SUTT 150 kV meskipun Tergugat I telah menitipkan kompensasi (Konsinyasi) atas tanah dan tanaman milik Penggugat ke Pengadilan Negeri Mataram sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah arogansi menggunakan tanah Penggugat adalah **dalil yang mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum.**

Halaman 27 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



20. Bahwa posita Penggugat pada angka 13 yang menyatakan bahwa Pasal 36 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 dinyatakan bahwa bentuk ganti rugi dapat berupa uang, saham, pemukiman kembali, tanah pengganti atau bentuk lain yang disepakati. Dalil Penggugat tersebut tidak benar karena Penggugat keliru memahami bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 diterapkan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum sedangkan dalam perkara a quo tidak ada pengadaan tanah untuk kegiatan kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang dilintasi transmisi listrik SUTT karena PT. PLN (Persero) hanya menggunakan tanah secara tidak langsung sehingga ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Tanaman dan Bangunan yang beradadibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, sehingga **bentuk kompensasi yang diberikan hanya berupa uang** sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa yang dimaksud **Kompensasi** adalah **pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.**
21. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 16 yang pada intinya menyatakan bahwa luas tanah yang terlintasi/terdampak kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Mataram Incomer adalah **seluas 18.049 M<sup>2</sup>** (delapan belas ribu empat puluh sembilan meter persegi) adalah tidak benar, karena luas tanah yang berada jalur lintasan kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT) 150 kV Mataram Incomer yang dapat diberikan kompensasi hanya **seluas 3.176 M<sup>2</sup>** sesuai ketentuan yang tertuang pada Lampiran II huruf B angka 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak bebas minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) untuk penyaluran tenaga listrik.



22. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang merupakan mandat dari Tergugat II sebagai atasan langsung yang memerintahkan untuk mendirikan tower T.10 dan akan dilalui kabel listrik tegangan tinggi tanpa adanya sosialisasi dan **persetujuan** dengan Penggugat sebagai pemilik serta tidak adanya kompensasi **ganti rugi** atas tanah, dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melawan hak dan atau melanggar hak subyektif penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana tanah-tanah tersebut pasti sulit dipergunakan lagi secara bebas untuk kepentingan lain karena yang akan tinggal di area tersebut senantiasa akan **merasa sangat khawatir dan was-was merasa tidak aman** adalah alasan yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena lokasi Tower T.10 bukanlah berada di tanah milik Penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan proses pemberian ganti kerugian tanah kepada pemegang hak atas tanah yaitu MUHAMMAD MAKI sedangkan tanah Penggugat hanya berdampingan dengan Tower T.10 dan berada pada jalur SUTT tower T.9, T.10 dan T.11 sehingga Penggugat berhak mendapatkan kompensasi namun karena adanya penolakan kompensasi oleh Penggugat maka Tergugat II telah menitipkan kompensasi atas tanah dan tanaman milik Penggugat ke Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana dijelaskan pada jawaban pokok perkara angka 19. Persetujuan dari pemegang hak atas tanah tidak menjadi syarat dalam pembayaran kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dalam pembangunan jaringan transmisi listrik baik SUTT ataupun SUTET, karena apabila ada penolakan kompensasi dari Pemegang hak atas tanah dapat dilakukan penitipan kompensasi ke Pengadilan Negeri setempat sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila telah ada penetapan konsinyasi dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka PT. PLN (Persero) berwenang melakukan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik di atas tanah yang kompensasinya telah dititipkan ke pengadilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Tanaman dan Bangunan yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Adanya kekhawatiran bahwa masyarakat yang tinggal dibawah atau

*Halaman 29 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT*



disekitar jalur transmisi SUTT karena tidak aman adalah **tidak berdasar karena pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berpedoman pada standar keamanan teknik dan kesehatan** yang ditentukan dalam :

- a. Standar Nasional Indonesia Nomor 04-6918-2002 tentang Keamanan dan Keselamatan terkait Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT & SUTET.
  - b. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 18 tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET dan SUTTAS untuk Penyaluran Tenaga Listrik.
  - c. Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. Lb.01-03/4/557/2012 Tanggal 20 Januari 2012 tentang Informasi Dampak SUT/SUTET terhadap Kesehatan.
- 23.** Bahwa Penggugat dalam posita angka 21 dan petitum gugatannya nomor 9 meminta Majelis Hakim memutuskan agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiel dan immateriel sebesar Rp. 29.500.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah). Tuntutan pembayaran ganti tersebut menurut Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat dan jumlahnya diluar kewajaran, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan posita nomor 12 dalam gugatan a quo mencantumkan adanya tuntutan pembayaran ganti kerugian materiel dan immateriel dengan total senilai Rp. 29.500.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
  - Bahwa seluruh aspek tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat tersebut dalam gugatan a quo sama sekali tidak berdasar dan tidak dirinci sesuai fakta yang ada.
  - Bahwa sebagaimana posita gugatan a quo angka 21 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan total senilai Rp. 29.500.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - 1.** Ganti rugi materiel berupa kerugian atas tanah yang sangat terdampak yang memiliki nilai komersil sebagaimana perhitungan dalam posita angka 16 sebesar **Rp. 24.500.000.000,-**



2. Ganti rugi immateriil sebesar **Rp. 5.000.000.000,-**

- Bahwa seluruh penghitungan dalam kerugian materiil dan immateriil yang DituntutPenggugat hanya merupakan perkiraan atau asumsi yang tidak berdasar karena Penggugat menetapkan sendiri secara sepihak harga tanah untuk pembangunan 49 unit rumah yang belum terbangun yang luasnya masing-masing 100 M<sup>2</sup> tanah seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per meter persegi sehingga kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah 49 x 100 m<sup>2</sup> x Rp. 5.000.000 = Rp. 24.500.000.00,-. Tuntutan pembayaran kerugian materiil yang diminta Penggugat menurut kami hanya merupakan angan-angan semata dan tidak berdasar karena tanpa ada pembandingnya dari tanah pihak lain disekitar tanah milik Penggugat. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 yang menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat menderita kerugian secara immateriil sehingga Para Tergugat harus membayar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat. Kerugian immateriil yaitu kerugian atas manfaat yangkemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Namun dalam kerugian immateriil dalam gugatan *a quo* hanya beralasan karena kehilangan waktu, tenaga, pikiran serta terganggunya usaha Penggugat. Hanya berbekal alasan tidak berdasar yang demikian, sangatlah tidak tepat Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil dengan nilai yang sangat fantastis tersebut. Dengan demikian, tuntutan pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil dalam gugatan *a quo* sangat tidak beralasan dan sepatutnya Majelis Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi tersebut.

24. Bahwa Penggugat dalam posita angka 22 dan petitum gugatannya dalam pokok perkara nomor 2 yang memohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas barang tidak bergerak milik Tergugat I berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di

Halaman 31 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



Jalan Nuraksa No.1A, Pagesangan Timur Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Tergugat II terletak di Jalan Yos Sudarso No.2A Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan atau harta kekayaan tidak bergerak milik Para Tergugat lainnya yang akan ditentukan kemudian, beserta barang-barang bergerak yang ada didalamnya tanpa kecuali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku adalah tuntutan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah dan bangunan yang dimohon sita jaminan oleh Penggugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nuraksa No.1A, Pagesangan Timur Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.2A Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan aset PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga merupakan aset negara.
- b. Bahwa aset Badan Usaha Milik Negara dikategorikan sebagai suatu bentuk keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa *kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah merupakan keuangan negara*. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan : "*dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara/daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah*". Dengan demikian tanah dan bangunan yang dimohon Penggugat untuk dilakukan sita jaminan adalah aset negara (BUMN) yang dilarang untuk dilakukan penyitaan.

Oleh karena itu petitum Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tidak berdasar. Dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat tersebut.

27. Bahwa Petitum Penggugat angka 10 yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini adalah permintaan yang keliru, karena permohonan pembebanan dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara



Perbuatan Melawan Hukum (PMH), ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara yang menyangkut masalah warisan, namun dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW.

28. Bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 11 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menyatakan : "Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada bukb surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu be'kekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang past, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik".
- b. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 pada butir ketujuh menyatakan pada pokoknya mewajiblon Penggugat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hart putusan provisi dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini dijadikan syarat mutlakdalam pengajuan putusan serta merta sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4Tahun 2001 dimana pada halaman 2 dinyalakan "se bap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaarbij vorraac* hams disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, agar dapat dijatuhkan putusan serta merta, maka paling tidak hares dipenuhi persyaratan yaitu Para Penggugat hams didukung dengan alat bukti yang kuat dan perkaranya merupakan sengketa tentang hak milik.

Halaman 33 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



Selain itu Para Penggugat juga hams menyampaikan jaminan sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001.

d. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam posita gugatan tidak menyampaikan atau menguraikan bukti-bukti yang kuat atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat seperti yang disyaratkan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan sengketa perkara *a quo* juga bukan merupakan sengketa hak milik serta Penggugat tidak memberikan jaminan yang setara dengan nilai objek yang disengketakan.

e. Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan putusan serta merta dari Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI :**

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

##### **PRIMAIR :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

##### **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quoter* tanggal 07 Juli 2020, selanjutnya Tergugat III memberikan Eksepsi dan Jawaban di persidangan tanggal 27 Agustus 2020, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 34 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



**DALAM EKSEPSI.**

Bahwa setelah Kuasa Tergugat III membaca dan mencermati isi Surat Gugatan Penggugat tanggal 7 Juli 2020, ternyata Surat Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah gugatan yang baik, kecacatan gugatan Penggugat tersebut dapat kami uraikan dalam eksepsi ini sebagai berikut :

**Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).**

- 1) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 dan angka 18, pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa "perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melanggar hak subyektif Penggugat yang termasuk "**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**", termasuk Tergugat III, Tergugat N dan Tergugat V karena atas izinnya telah memberi rekomendasai, dukungan dan izin lingkungan untuk melakukan pembangunan SUTT 150 kv kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- 2) Bahwa adapun rekomendasi, dukungan dan izin yang dimaksudkan oleh Penggugat yang dianggap sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah :
  - Rekomendasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 43/ Rekomendasi/ PT. PLN-jaringan/ VIII/ 2016 tanggal 11 Agustus 2016 mengenai Rekomendasi Tata Ruang dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD Kabupaten Lombok Barat (Tergugat III);
  - Surat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (Tergugat IV) Nomor : 670/705/BKMPT tanggal 30 November 2016 mengenai Dukungan pembangunan SUTT dan GI 150 kv Mataram Incomer;
  - Surat Kepala BKMPPT Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat V) Nomor : 503/ 06-XI/ 03/ LIMA/ BKPM8sPT/ 2016 tanggal 7 November 2016 mengenai Izin Lingkungan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv dan Gardu Mataram Incomer;
- 3) Bahwa berdasarkan hal-hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya sebagaimana uraian di atas, ternyata Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat Tergugat IV dan Tergugat V adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overhaidesdaad*)



yang penyelesaian sengketanya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

(*onrechtmatige overhaidesdaad*). Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tersebut secara tegas menyatakan : "Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overhaidesdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara", kemudian dipertegas lagi pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa : "Perkara Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overhaidesdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hams menyatakan tidak berwenang mengadili";

- 4) Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III uraikan di atas, maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri Mataram menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara aquo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa semua yang Tergugat III kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terguat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III hanya menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan langsung dengan diri Tergugat III;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 dan angka 18 yang pada intinya menyatakan bahawa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Sekxetaris Daerah selaku Ketua BKPRD Kabupaten LombokBarat (Tergugat III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenatelah memberikan Rekomendasi kepada Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Rekomendasi Nomor : 43/ Rekomendasi/ PT.PLN-Jaringan/ VIII/ 2016 tanggal 11 Agustus 2016;



5. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Tergugat III berwenang memberikan rekomendasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sepanjang syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian disertai pula dengan beberapa arahan teknis terkait dengan kegiatan yang dimaksudkan atau yang akan dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II ;
6. Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat III tersebut terkait Surat Permohonan Tergugat I dan Tergugat II Nomor: 0664/KON.00.03/UIP NUSRA/ 2016 tanggal 14 Juni 2016 untuk kegiatan pembangunan jaringan pendistribusian berupa Saluran Transmisi saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv dan Gardu Pembagi 150 kv yang berlokasi di Kecamatan Batu Layar, Gunung Sari, dan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
7. Bahwa pada prinsipnya tergugat III memberikan rekomendasi ijin bersyarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
- 1) Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan:
    - a. Ayat (1) : Pelaksanaan PIK dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    - 2) Ayat (2) : Dalam hal lokasi PIK tidak sesuai dengan RTRW, RDTR, atau RZWP3K dan secara teknis tidak mungkin untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dilakukan langkah-langkah teknis oleh PT PLN (Persero), anak Perusahaan PT PLN (Persero) atau PPL bersama dengan kementerian/lembaga dan atau Pemerintah daerah;  
Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Lombok Barat pada Rencana Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan Pasal 13 ayat(3)c:
      - a. Angka (2) : jaringan distribusi tersebar diseluruh Kecamatan;
      - b. Angka (3) : gardu pembagi di Kecamatan Gerung dan Narmada;



8. Bahwa selain syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas, Tergugat III juga memberikan arahan teknis terkait dengan

kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 40% dan luas areal secara keseluruhan terutama pada lokasi gardu pembagi;
- 2) Peraturan zonasi untuk system jaringan energy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar system jaringan energy dan hares memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan disekitarnya (Perda No. 11 Tahun 2011 Pasal 36 ayat 2) huruf b);
- 3) Menyediakan zona buffer atau areal penyekat yang cukup antara bangunan dan lokasi sekitarnya;
- 4) Menyediakan peralatan pemadam kebakaran terutama pada lokasi instalasi gardu pembagi;
- 5) Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan telah teruji kehandalannya;
- 6) Mempertahankan saluran irigasi yang ada dan memberi sempadan saluran tersier minimal 1 meter dan saluran sekunder minimal 2 meter, sesuai Pasal 6 Permen PUPR No. 08/PRT/M/2015;
- 7) Mengadopsi arsitektur lokal pada bentuk bangunan dan pelengkapny sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Bangunan dan Gedung;
- 8) Menggunakan tenaga kerja lokal semaksimal mungkin untuk berperan aktif dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat;

9. Bahwa Rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat III tersebut hanya menjadi dasar proses perijinan lebih lanjut (tidak berdiri sendiri), terbukti berdasarkan rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti oleh Tergugat I dan tergugat II dengan proses perijinan selanjutnya sehingga terbitlah Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 670/705/BKPMPT/2016 tanggal 30 September 2016 dan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKP M&PT) Provinsi NTB Nomor : 503/ 06-XI/ 03/ LINK/BKPM8sPT/ 2016 tanggal 7 November 2016 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv dan Gardu Mataram Incomer. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas tidak terdapat unsur-unsur

*Halaman 38 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT*



Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi menyatakan: "Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan". Mengingat tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tersebut, maka PT. PLN sebagai pelaksana dan penyedia layanan kelistrikan di Indonesia sudah sewajarnya melakukan upaya-upaya peningkatan layanan ketersediaan tenaga listrik kepadamasyarakat dengan cara membangun infrastruktur penunjang layananketenaga listrikan dimaksud yang salah satunya berupa Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv Mataram Incomer yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*;
11. Bahwa keberatan Penggugat atas dibangunnya Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv Mataram Incomer tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki oleh Penggugat dikeluarkan pada tanggal 5 April 2019 berdasarkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503.A2 / 297/ 40/DPM-PTSP.LB/ IV/ 2019, sedangkan Izin Lingkungan Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv Mataram Incomer yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dikeluarkan pada tahun 2016 artinya 3 tahun lebih dahulu sebelum IMB yang dimiliki oleh Penggugat, seharusnya Penggugatlah yang menyesuaikan terkait dengan pembangunan perumahan yang akan dilakukan oleh Penggugat dilokasi yang rencana dilintasi kabel SUTIT tersebut, bukan sebaliknya sebagaimana keinginan Penggugat, selain itu juga pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv Mataram Incomer tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait mengenai RTRW, RDTR, RZWP3K, sosialisasi serta ganti rugi terhadap

Halaman 39 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



masyarakat yang terdampak dengan pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terlebih tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk kepentingan umum terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masalah ketersediaan tenaga listrik di Lombok, sedangkan sebaliknya pembangunan perumahan yang dilakukan Penggugat semata bertujuan untuk kepentingan komersil pribadi Penggugat saja, oleh karena itu kepentingan umum harus diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 6 dan 18 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria yang menyatakan : "semua Hak atas tanah memiliki fungsi sosial", Pasal 18 berbunyi : "untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang;

12. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat III dalam jawaban ini, mohon dianggap telah ditanggapi dan ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat III mohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on uanklijke verklaard*);

**DALAM PROVISI.**

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).



**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat a *quot*ertanggal 07 Juli 2020, selanjutnya Tergugat IV dan V memberikan Eksepsi dan Jawaban di persidangan tanggal 27 Agustus 2020, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Bahwa setelah Tergugat 4 mempelajari dengan secara seksama surat gugatan Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat Tergugat 4 bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat 4 mengajukan eksepsisebagai berikut:

**Eksepsi Kewenangan Mengadili:**

- a. Bahwa setelah Tergugat 4 dan Tergugat 5 mempelajari duduk *perkara/fundamentum petendi* gugatan, maka terlihat bahwa pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah terbitnya Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 670/705/BKMPT tanggal 30 Nopember 2016 perihal Dukungan Pembangunan SUIT dang I 150 kV Mataram Incomer dan Surat Kepala BKMPT Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor;503/06-XI/03/LINJK/BKPM&PT/2016 tanggal 7 Nopember 2016 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT) 150 kV dan Gardu Mataram Incomer.
- b. Bahwa berdasarkan posita dan/atau dalil Penggugat, dalam hal ini Tergugat 4 dan Tergugat 5 didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan pada angka (9), dan angka (18) pada gugatan Penggugat menyebutkan bahwa pada intinya Tergugat 4 dan Tergugat 5 didalam mengeliarkan surat dukungan, rekomendasi dan izin lingkungan kepada Tergugat 1 (PT. PLN (Persero) UNIT PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK) dan Tergugat 2 (PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PLN PERSERO) untuk pembangunan SUIT 150 Kv untuk pembangunan SUIT dan IG, tidak memperhatikan kesesuaian dalam perencanaan tata ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah **dalil yang keliru dan mengada-ada**.
- c. Bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaac1*, pada **Pasal 1 Angka 4** bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Perbuatan

Halaman 41 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung Tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) menyatakan bahwa "Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara."
- e. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), pada Pasal 11 menyatakan "bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".
- f. Bahwa dengan demikian maka dalil dan petitum gugatan dari Penggugat yang menyatakan pada intinya bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengeluarkan surat Gubernur NTB dan Surat Kepala BKPM dan PT Provinsi NTB, adalah merupakan tindakan administrasi/sengketa administrasi yang mana sengketa administrasi adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram, maka berdasarkan peraturan sebagaimana telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, akan tetapi adalah **merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Mataram.**

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak



dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat 4 dan Tergugat 5 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 18 halaman (9) yang mendalilkan pada intinya menyatakan bahwa Tergugatv 4 (GUBERNUR NTB) dan Tergugat 5 (KEPALA DMP DAN PTSP PROVINSI NTB) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pemberian izinnya telah memberikan rekomendasi, dukungan dan izin lingkungan terhadap Tergugat 1 (PT.PLN Persero) UNIT PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK) dan Tergugat 2 PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PLN PERSERO) untuk pembangunan SUIT 150 Kv adalah **dalil yang keliru**, dengan alasan bahwa sebelum Tergugat 4 (Gubernur NTB) dan Tergugat 5 (Kepala DPM PTSP Provinsi NTB) dalam menerbitkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 670/705/BKPMPT/2016 tanggal 30 September tentang Dukungan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT) 150 kV dan Gardu Mataram Incomer (GI) dan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi NTB Nomor: 503/06-XI/03/LINK/BKPM&PT/2016 tanggal 7 Nopember 2016 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT) 150 kV dan Gardu Mataram Incomer (GI).
1. Bahwa Surat Gubernur (Tergugat 4) ini dikeluarkan menindaklanjuti surat dari General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XI Nomor 0483/KON.00.03/UIP XI/2015 tanggal 25 April 2016 perihal Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Prinsip Pembangunan SUIT dan GI 150 KV Mantaram Incomer dan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB Nomor 671/977/Distamben/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Pertimbangan Teknis.



2. Bahwa Tergugat 4 (GUBERNUR NTB) mengeluarkan surat dukungan berdasarkan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a) Mengacu pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang menyatakan:
    - (1) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
  - b) Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan: bahwa kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:
    - a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
    - b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
    - c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
    - d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
    - e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
    - f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sews jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
    - g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
    - h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
    - i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
    - j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan



- k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- 3) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, pada lampiran I huruf T Program Pembangunan Insfrastruktur Ketenagalistrikan yang terdiri dari Pembangunan Pembangkit Listrik, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi menjadi prioritas utama demi tercapainya ketersediaan listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah provinsi Indonesia.
- 5) Bahwa selanjutnya Proyek Strategis Nasional khusus terkait Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistikan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dalam pasal 1 menyatakan bahwa infrastuktur ketenagalistrikan adalah berkaitan dengan ketersediaan pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi listrik, gardu induk dan saran pendukung lainnya. Selanjutnya Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) diatur dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menyatakan :

#### Pasal 31

Ayat (1) : Pelaksanaan PIK dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang daerah, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2) : Dalam hal lokasi PIK tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang daerah, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dilakukan langkah-langkah teknis oleh PT. PLN (Persero), anak perusahaan PT. PLN (Persero) atau PPL bersama dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah setempat.



Ayat (3) : Langkah-langkah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) : Dalam hal dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL mengajukan usulan perubahan kepadakementerian/ lembaga dan/atau Pemerintah Daerah bersangkutan.

Ayat (5): Kementerian/lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6). Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, pada pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa;

(1) Strategi untuk peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baru maupun pengembangan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada meliputi:

- a. mendorong pengembangan Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai sektor unggulan dan daya dukung lingkungan hidup agar memenuhi kriteria PKW Promosi (PKWp) dan PKL;
- b. revitalisasi peran dan fungsi Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten, dan Ibu Kota Kecamatan yang sebelumnya telah merupakan PKN, PKW, dan PKL; dan
- c. mendorong pengembangan kawasan strategis untuk mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.

(2) Strategi pengembangan struktur ruang berbasis pulau untuk Pulau Lombok dan berbasis kawasan untuk Pulau Sumbawa meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan infrastruktur terpadu yang mendukung pengembangan Pulau Lombok sebagai satu kesatuan pulau; dan



- b. pengembangan sistem jaringan infrastruktur terpadu yang mendukung pengembangan masing-masing kawasan dan hubungan antar kawasan di Pulau Sumbawa;
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energy dan ketenaga listrikan, sumber daya air, persampahan, dan sanitasi yang terpadu dan sesuai kebutuhan wilayah provinsi meliputi:
- a. pengembangan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara yang dapat meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan dengan kawasan sekitarnya, antar pusat-pusat pertumbuhan dalam satu wilayah pulau, dan antar pusat pertumbuhan antar pulau;
- b. pengembangan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah;
- c. percepatan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi termasuk sumber energi terbarukan;
- d. pengembangan energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh pelayanan PLN dan mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
- e. peningkatan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi;
- f. pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan; dan
- g. pengembangan instalasi pengolahan air limbah terpadu dan berkelanjutan.
- 7). Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi:
- (1) Tujuan pengelolaan energi di daerah adalah:
- a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi bagi daerah;
- b. terjaminnya ketersediaan energi daerah, baik bersumber dari pengelolaan potensi setempat maupun bersumber dari luar daerah;



- c. terjaminnya pengelolaan energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
  - d. terwujudnya bauran energi yang seimbang pada tahun 2025 yaitu dengan memaksimalkan peran sumber energi baru dan terbarukan terhadap **penyediaan tenaga listrik**, serta menekan penggunaan bahan bakar minyak sebagai energi primer termanfaatkannya energy secara efisien;
  - e. tercapainya akses masyarakat miskin terhadap energi untuk peningkatan kesejahteraan hidup;
  - f. terciptanya lapangan kerja; dan
  - g. terjaganya keselestarian lingkungan hidup.
- (2). Tujuan pembangunan ketenagalistrikan di daerah adalah:
- a. terwujudnya keseimbangan antara penyediaan dengan **kebutuhan tenaga listrik**; dan
  - b. tersedianya infrastruktur tenaga listrik yang mampu memaksimalkan akses masyarakat terhadap **kebutuhan tenaga listrik**. Pada Pasal 7 huruf i menyatakan bahwa Pemberian rekomendasi untuk usaha penyediaan energy dan tenaga listrik yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah".

Pada pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam hal penyediaan energi dan pelaksanaan program listrik pedesaan di daerah.

Ayat (2) menyatakan bahwa Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dalam hal penetapan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, **penerbitan izin prinsip** dan rekomendasi serta sinkronisasi data di bidang energi dan **ketenagalistrikan**.

4. Bahwa Tergugat 5 (KEPALA DPM DAN PTSP PROVINSI NTB) mengeluarkan Izin Lingkungan didasarkan pada kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 503-484 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi NTB Untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal, dan **Urusan Lingkungan** sebagaimana diatur didalam Lampiran 1 Angka 4.
5. Bahwa Tergugat V (KEPALA DPM DAN PTSP PROVINSI NTB) sebelum mengeluarkan Izin Lingkungan terhadap kegiatan Pembangunan Saluran



Udara Tegangan Tinggi 150 kv dan Gardu Induk Mataram Incomert PT.PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara terlebih dilakukan kajian teknis lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yaitu berupa Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian dalil Gugatan dan Petitum Penggugat yang menyatakan bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat IV (GUBERNUR NTB) dan Tergugat V (KEPALA DPM DAN PTSP PROVINSI NTB) adalah merupakan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang keliru dan tidak logis, karena Tergugat IV dan Tergugat V dalam mengeluarkan surat tersebut telah melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankellike Verklaarcd*).

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat IV (GUBERNUR NTB) dan Tergugat V (KEPALA DPM DAN PTSP PROVINSI NTB) dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelae Verklaarcb*).

#### II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*),**

**Menimbang**, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Mtr. tanggal 17 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

Halaman 49 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Menolak Provisi Penggugat

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankeljik verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.871.000,00 (Dua juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Nomor. 86/Akta-Bdg/2020/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 7 Januari 2021 dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,IV dan V pada tanggal 8 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

**Menimbang**, bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2020 Nomor : 01/MB/PDT/II/2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pemanding sangat berkeberatan dengan adanya Putusan Pengadilan Mataram Nomor 144 / Pdt.G / 2020 / PN.MTR, secara Jelas dan Terang telah menerapkan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan TIDAK berpegang teguh kepada asas kebenaran formal yang merupakan inti dari nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari ALLAH AZZA WA JALLA, tuhan yang maha esa, Kemudian tercermin dalam fakta-fakta persidangan yang bersifat "Formil".

Dalam menggali nilai-nilai kebenaran setiap pihak telah berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam mengungkap "kebenaran dalam suatu peristiwa" dalam mengungkap kebenaran hakim selaku pihak yang berwenang adil dalam memeriksa dan mengadili suatu permasalahan hukum harus bersifat "**Aktif Argumentatif**" dalam upayanya mengungkap kebenaran yang hakiki.

Adanya upaya hukum banding yang dilakukan oleh salah satu pihak merupakan representatif rasa ketidakpuasan oleh salah satu pihak terhadap putusan tingkat pertama/ pengadilan negeri. Upaya hukum ini di dukung oleh Amanat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan :

Halaman 50 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



***“Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.***

Maka terhadap hak-hak warga negara yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut maka kami menggunakannya untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil.

**I. BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENETAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).**

1. Bahwa Gugatan Penggugat **BUKAN SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN, TETAPI PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM** Yang Dilakukan Terbanding I Dan II Diatas Tanah Milik Penggugat.
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pokok perkara, bahwa penggugat mendalilkan penggugat adalah pemilik tanah yang Sah dan sebagai Pengusaha di Bidang Property, yaitu pembangunan rumah, dimana tanah milik penggugat tersebut diperuntukan untuk membangun perumahan, dengan nama perumahan : “NATURA BOUTIQUE RESIDENCE”. Yang terletak di Kota Mataram dan di Dusun Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa fakta lapangan yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi terutama Saksi W. RAMDANI bahwa disekitar tower T.10 terdampak pembagunan tower tersebut sebanyak 50 (Lima Puluh) unit dari 112 (Seratus Dua Belas) Unit rumah.
4. Bahwa dalam pembangunan perumahan tersebut telah dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat kepemilikan yang SAH, yang telah di AJB kan dan telah dibayar sesuai kepada pemilik lahan sebelumnya bertempat pada Notaris yang ditunjuk.
5. Bahwa pemilik-pemilik sertifikat sebelumnya telah benar dan jelas mengalihkan kepemilikan tanahnya kepada pembanding yakni muhammad harharah.
6. Bahwa SERTIFIKAT-SERTIFIKAT yang dimiliki oleh pemilik sebelumnya merupakan sertifikat yang sah, diketahui dan dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Barat)
7. Bahwa BPN (Badan pertanahan nasional wilayah nusa tenggara barat) tidak perlu diikutsertakan dikarenakan ini bukan merupakan persolah/sengketa pertanahan, sepanjang tidak ada

Halaman 51 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



bantahan/pembatalan terhadap sertifikat semula maka, sertifikat tersebut dipandang sebagai produk hukum yang SAH, kuat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.

8. Bahwa putusan pengadilan negeri mataram yang menjatuhkan putusan NO Terhadap perkara ini sungguh tidak dapat diterima.
9. Bahwa putusan pengadilan negeri mataram, keliru dan tidak berdasarkan hukum untuk bersama-sama mengungkap kebenaran, maka putusan tersebut harus di anulir dan dibatalkan. Hal tersebut sebagaimana telah di jelaskan dalam yurisprudensi mahkamah agung RI NO. 638K/Sip/1969 tanggal 22 juli 1970 yang menyatakan : “putusan-putusan pengadilan negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan”.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas terhadap pertimbangan majelis hakim yang mulia, yang memeriksa perkara ini harus mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dikarenakan perkara a quo bukan merupakan perkara sengketa hak tanah.

**II. BAHWA JUDEX FACTIE SALAH MENETAPKAN HUKUM DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DENGAN BENAR DAN TEPAT PERBUATAN TERGUGAT I (Terbanding I) DAN II (Terbanding II) YANG TELAH MELAWAN HUKUM.**

1. Bahwa Tergugat I (Terbanding I) Dan II (Terbanding II) secara tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi dari jauh-jauh hari mendapat surat pemberitahuan dari terbanding I dan II perihal pemasangan tower T.10.<sup>1</sup>
2. Bahwa atas surat yang diberikan pembanding juga membalas secara tertulis dengan menjawab : “bahwa jalur yang dilintasi diatas tanah kami dan tower adalah lahan yang akan kami bangun kawasan perumahan yang telah memperoleh **Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)**”.
3. Bahwa Pihak Terbanding I Dan II Tidak Mengindakhkan Hal tersebut, Yang Mana Dalam Hal Ini Pihak Pembanding I Dan II Telah Lalai Dalam Menjalankan Tugas “TIDAK MELIHAT IJIN YANG SUDAH DIMILIKI OLEH PENGGUGAT”.
4. Bahwa atas tanggapan surat Pembanding tersebut, terbanding I dan II tidak menanggapi.
5. Bahwa tidak berlangsung lama antara tanggal 12 s/d 16 Juli 2019 sedang terpasang Tower T.10. atas pemasangan tersebut Pembanding kembali

<sup>1</sup> Lihat Point 4, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 144/pdt.g/2020/pn.mtr, hlm. 4



bersurat kepada terbanding I dan II pada tanggal 17 Juli 2019, perihal : "Permohonan Pergeseran Bangunan".

6. Bahwa atas surat tersebut Terbanding I dan II menjawab : "Tidak Dapat Memenuhinya".
7. Bahwa Permen ESDM Nomor 27 tahun 2018 mengikuti undang-undang ketenaga listrikan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 pasal 30-32 yang mengedepankan kepatutan, kepantasan dan berkeadilan, nyatanya tidak mengedepankan dan menerapkan amanat peraturan perundang-undangan tersebut.
8. Bahwa atas dasar tersebut Pembanding sangat-sangat dirugikan.

III. **Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 144 / Pdt.G / 2020 / PN.MTR, tertanggal 17 Desember 2020, mencerminkan Suatu Putusan Yang TIDAK DIDASARKAN PADA RASA KEADILAN DAN TIDAK OBJEKTIF.**

1. Bahwa karena didalam beberpa pertimbangan hukumnya tidak mengacu kepada kenyataan yang ada/fakta hukum yang ada, maka dari itu putusan tersebut patutlah di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan pokok perkara.
2. Bahwa dalam perkara a quo tidak satupun bukti Pembanding yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Mataram.
3. Bahwa pembanding/penggugat menolak/tidak sependapat dengan putusan judex factie pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar dan alasan yang menjunjung tinggi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Bahwa merujuk pada yurisprudensi putusan mahkamah agung RI No. 951 K/SIP/1973 Tanggal 9 Oktober 1975 Yang menyatakan **"PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING YANG SEOLAH-OLAH SEPERTI TINGKAT KASASI YANG HANYA MEMPERHATIKAN APA YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING, ADALAH SALAH; SEHARUSNYA PEMERIKSAAN BANDING MENGULANGI PEMERIKSAAN KESELURUHNNYA BAIK MENGENAI FAKTA MAUPUN PENERAPAN HUKUM."**

Oleh karena itu pengadilan tingkat banding, khususnya pengadilan tinggi Nusa Tenggara Barat mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.



5. Bahwa apa yang menjadi fakta persidangan dan terjadi dilapangan sungguh-sungguh menciderai rasa keadilan pbanding/penggugat, menimbulkan perasaan khawatir akan rasa keadilan yang Pbanding rasakan serta pbanding/penggugat merasa sangat-sangat keberatan.
6. Bahwa keberatan-keberatan pbanding/penggugat pada putusan Nomor 144 / Pdt.G / 2020 / PN.MTR adalah sebagai berikut :
  - Bahwa terdapat keberpihakan majelis hakim dalam perkara ini dan pengkaburan pokok masalah, yang mana pokok dari pokok permasalahan yang terjadi ialah perbuatan melawan hukum PT. PLN PERSERO yang LALAI dalam memberikan sosialisasi, sehingga hal ini yang menimbulkan kerugian bagi pbanding/penggugat.
  - Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah dibedakan pada HANYA SALAH SATU ORANG KETERANGAN SAKSI saja dan tidak melihat secara general bukti dan keterangan-keterangan yang diungkap dalam fakta persidangan.
  - Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak objektif terhadap beban pembuktian, terlihat dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri mataram, tidak adanya alat bukti yang konkret yang diajukan oleh terbanding/tergugat/para terbanding dalam mengungkap/mendukung dalil-dalil yang mereka ajukan.

**IV. BAHWA JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MATARAM TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PIHAK-PIHAK YANG TELAH LALAI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA DALAM PERKARA a QUO.**

1. Bahwa kekeliruan penerapan hukum yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak lepas dari kelalaian-kelalaian Terbanding I dan/atau Terbanding II perencanaan pemasangan tower T.10 Untuk pembangunan SUTT 150 KV Jalur Mataram Incomer diantaranya melintasi desa sigerongan, kecamatan lingsar, kabupaten lombok barat.
2. Bahwa kelalaian Terbanding I dan/atau Terbanding II tersebut adalah pada tahapan sosialisasi pembangunan yang tekesan BERMAIN-MAIN dalam melaksanakan program pemerintah yang dituntut

Halaman 54 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



KESERIOUSAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG BESAR dalam melaksanakan setiap kegiatan dengan tidak mensosialisasikan kepada pembanding serta menelusuri Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada lahan yang dilewati.

3. Bahwa tidak adanya keseriusan yang dimaksud dalam menjalankan tugas negara yang diberikan dalam membangun SUTT 150 KV tersebut, adalah tidak mencari para pemilik lahan yang dimaksud, sehingga pemilik lahan akan menjelaskan bahwa objek tanah tersebut telah dipindah tangankan kepada pemilik baru.
4. Bahwa sebagai mana di jelaskan oleh keterangan saksi-saksi di dalam putusan ini, merupakan keterangan-keterangan yang saling bertentangan satu dengan yang lain terkait dengan SOSIALISASI AWAL pembangunan SUTT.
5. Bahwa pada saksi RUSNIM (saksi Terbanding) menyatakan pernah mendengar adanya sosialisasi pembangunan tapak tower pada akhir tahun 2017.<sup>2</sup>
6. Bahwa saksi RUSNIM juga membenarkan dan telah terjadi sosialisasi yang ia dengar tersebut terwujud pada sekitar bulan april 2017 di kantor camat lingsar.
7. Bahwa saksi hadir atas undangan PLN, dan ada pihak PLN serta kecamatan juga.
8. Bahwa saksi ingat materi yang disampaikan waktu itu adalah materi tentang pembebasan jalur tower dan sepengetahuan saksi tidak tau jikalau ada developer yang diundang.
9. Bahwa saksi RUSNIM menjabarkan lebih lanjut pada saat sosialisasi berlangsung pemilik lahan sebelumnya atas nama SAHUNIR menghadiri acara sosialisasi tersebut.<sup>3</sup>
10. Bahwa saksi meberikan keterangan bahwa “ SAHUNIR BILANG TANAHNYA SUDAH DIJUAL KE ABAH”.<sup>4</sup>
11. Bahwa dari uraian-uaian diatas menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita semua, mengapa pada saat sosialisasi tersebut tidak dipertanyakan lebih lanjut mengenai kepemilikan lahan tersebut ???

<sup>2</sup> Lihat Hlm 72, *Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 144/ptd.g/2020/pn.mtr*

<sup>3</sup> Lihat hlm, 24 (point ke 11, bahwasanya berdasarkan pendataan awal PT.PLN Persero mengetahui identitas tanah tersebut, apakah pendataan yang dilakukan PT.PLN TIDAK MEMPERHATIKAN KEABSAHAN SURAT KEPEMILIKAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH MASING-MASING PIHAK, APAKAH HANYA SEKEDAR PENGGUGURAN KEWAJIBAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS YANG DIAMANATKAN NEGARA ?).

<sup>4</sup> Lihat hlm 73, *Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 144/Pdt.G/2020/Pn.Mtr*



12. Bahwa yang lebih tidak masuk akal lagi adalah baru selepas kurang lebih 2 (dua) tahun berjalan, yakni dari tanggal sosialisasi 23 april 2017<sup>5</sup> sampai dengan 29 juni 2019<sup>6</sup>, baru dapat terjalannya hubungan pertemuan pemilik lahan dengan para pekerja PT.PLN, yang pertemuan tersebut berlangsung di kantor PT. Metro lestari utama, yang dihadiri oleh pembeding/penggugat langsung. Pertanyaannya mengapa setelah dua tahun baru adanya pertemuan tersebut, apakah sesulit itukah bagi perusahaan negara yang diberi hak penuh dari negara untuk menjalankan kemaslahatan masyarakat, atau adanya faktor kelalaian dari para pekerjanya ?
13. Bahwa pada tanggal 5 juli 2019 terjadi pertemuan lagi oleh saudara EDI KURNIAWAN SH dengan PT.PLN Persero bertempat di UPP LOMBOK. Yang pada pokoknya penggugat menyampaikan PERMOHONAN pergeseran tower T.10 agar tidak melintasi tanah milik penggugat.<sup>7</sup>
14. Bahwa atas permohonan tersebut terbanding I dan terbanding II, MENOLAK permintaan tersebut dengan alasan akan berdampak pada tower di depan dan dibelakangnya.
15. Bahwa kejanggalan yang timbul adalah belum selesainya permasalahan sosialisasi terhadap pembebasan lahan ini, sudah ada terjadinya pengerjaan Pondasi tower untuk T.9, T.10, T.11 yang dilakukan PT.PLN Persero<sup>8</sup> tanpa memikirkan NEGARA INI NEGARA HUKUM, YANG DILINDUNGI OLEH KONSTITUSI, PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG, MENJAMIN PERSAMAAN HAK YANG SAMA DIMATA HUKUM. TIDAK ADANYA DISKRIMINASI DAN MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI MUSYAWARAH.
16. Bahwa dalam perkara a quo judex factie Pengadilan Negeri Mataram kurang mencermati rangkaian-rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam mengungkap fakta kebenaran.
17. Bahwa jangan sampai kelalaian seseorang dalam menjalankan tugas dan jabatannya tersebut sampai merugikan orang lain, akhirnya berdampak pada persoalan permasalahan yang lebih besar.

<sup>5</sup> Lihat hlm 75, *Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 144/Pdt.G/2020/Pn.Mtr*

<sup>6</sup> Lihat hlm 25, *Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 144/Pdt.G/2020/Pn.Mtr*

<sup>7</sup> Lihat hlm 25, Point 14, *Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 144/Pdt.G/2020/Pn.Mtr*

<sup>8</sup> Lihat hlm 25, Point 15, *Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 144/Pdt.G/2020/Pn.Mtr*



18. Bahwa dari rangkaian-rangkaian peristiwa tersebut tidaklah dapat dipisahkan dari satu dengan yang lainnya, mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan secara seksama keberatan kami yang mana keberatan kami ini sangat menentukan dan tidak dapat dipisahkan dengan timbulnya perkara a quo.

V. **BAHWA JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MATARAM TELAH KELIRU DENGAN MENGAMBIL DAN BERSANDAR PADA KETERANGAN SALAH SEORANG SAKSI BERATASNAMAKAN W. RAMDANI DAN DIHUBUNGAN DENGAN DALIL GUGATAN PENGGUGAT**

1. Bahwa pertimbangan judex factie terhadap saksi diatas tidak berdasar dengan alasan-alasan yang jelas.
2. Bahwa bukti-bukti surat-serta sertifikat yang diajukan dalam fakta persidangan telah sesuai dengan kutipan asli dan merupakan produk hukum yang sah dari BPN yang mengeluarkannya.
3. Bahwa terhadap alat bukti surat-surat tersebut mendukung dari kesaksian saudara w. Ramdani.
4. Bahwa fakta hukumnya pokok permasalahan ini bukan merupakan sengketa hak atas kepemilikan tanah atau lahan, melainkan perkara perbuatan melawan hukum. Sehingga perlu dipandang gugatan ini dapat diterima.

VI. **BAHWA JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MATARAM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN Pengerjaan Tower SUTT tersebut Melanggar Ketentraman Masyarakat dan Aturan Perundang-undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).**

1. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II Telah jelas-jelas mengganggu ketentraman dan kenyamanan pemilik lahan yang sah atas tindakan terbanding I dan terbanding II melakukan pekerjaan pemasangan dan penarikan kabel di malam hari. Jelas-jelas ini bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2010 tentang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 yang menyatakan ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan *PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DAPAT MELAKUKAN KEGIATANNYA DENGAN TENTRAM, TERTIB DAN TERATUR*. Hal inilah yang tidak

Halaman 57 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



diwujudkan dengan baik dalam rangka menjaga ketentraman sosial bersama oleh terbanding I dan II.

2. Bahwa bukti dari apa yang kami jelaskan diatas, sudah dijelaskan secara tegas dan gamblang oleh saksi yang pbanding ajukan dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya :

“ bahwa terjadi keributan pada malam hari di sekitaran tanah pbanding ”<sup>9</sup>

“ bahwa keributan tersebut karena pemasangan kabel”.

“ bahwa keributan tersebut hampir sampai baku hantam dan tidak menimbulkan korban”

Dari keterangan saksi ini dapat kami pertanyakan banyak sekali pertanyaan terhadap terbanding I dan II MENGENAI WORKING PERMIT (IJIN KERJA) YANG MEMPERBOLEHKAN IJIN BEKERJA DI MALAM HARI, KESELAMATAN BEKERJA DIMALAM HARI DENGAN VISUAL YANG KURANG MEMUNGKINKAN, SERTA alasan sepenting apa yang mengharuskan pekerjaan dilakukan pada malam hari ? pertanyaan-pertanyaan seperti ini harusnya mampu dijelaskan kepada kami selaku pbanding sehingga kenyamanan-kenyamanan kami tidak terganggu.

3. Bahwa standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) NYATA-NYATA telah dilanggar oleh terbanding I dan II, BAHWA KESELAMATAN KESEHATAN KERJA MERUPAKAN HAL YANG MUTLAK HARUS DI PENUHI STANDARNYA SEBELUM MELAKUKAN PEKERJAAN, hal ini patut dipertanyakan mengenai UNSAVE ACTION dan UNSAVE CONDITION melakukan pekerjaan dimalam hari ?, standart seperti apakah yang menjadi rujukan terbanding I dan II dalam melakukan kegiatan pekerjaan, aturan sistem manajemen mutu apa yang terbanding I dan II Gunakan ?
4. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbanding I dan II, seakan-akan mengabaikan JOB SAVETY ANALISIS (JSA) padahal hal tersebut merupakan bagian terpenting dalam suksesnya pembangunan sesuatu, patut dipertanyakan sedemikian rupa maksud dari upaya-upaya pelanggaran keselamatan dan menggagu kenyamanan masyarakat tersebut bertujuan untuk apa ?
5. **BAHWA DENGAN DEMIKIAN APABILA SUATU PEKERJAAN TELAH MENGABAIKAN PROSEDUR-PROSEDUR PENTING DIDALAMNYA**

<sup>9</sup> Lihat hlm. 60, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 144/Pdt.G/2020/Pn.Mtr



PATUTLAH DI PERTANYAKAN TENTANG KUALITAS HASIL DARI PEKERJAAN YANG DIKERJAKANNYA TERSEBUT APAKAH BERKUALITAS BAIK ATAU TIDAK ?

VII. **BAHWA JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MATARAM DALAM MENYUSUN FORMULASI PEMBUKTIAN TIDAK MENAMPILKAN BUKTI KONKRIT DAN KUAT TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUTT DAN BERITA ACARA SOSIALISASI**

Bahwa dalam fakta persidangan tidak pernah ada dimunculkan suatu dokumen yang berkaitan dengan pernah ada terjadinya sosialisasi-sosialisasi dengan terjadinya pembangunan tower tersebut, minimal berita acara atau dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

VIII. **BAHWA PERHITUNGAN YANG DILAKUKAN APPRESEL DARI KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) GUNTUR, EKI, ANDRI, DAN REKAN, MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR PERHITUNGAN YANG JELAS.**

1. Bahwa Perhitungan-Perhitungan ganti rugi Yang Dimaksudkan kepada penggugat/pemohon Merupakan Angka-Angka Yang Mengambang Dan Tanpa Perhitungan Sumber Yang Jelas.
2. Bahwa pembanding memiliki dasar perhitungan yang jelas mengenai perhitungan pembanding melalui PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Kantor Jasa Penilaian Publik sebagai bahan pertimbangan (Terlampir).
3. Bahwa penilaian publik tersebut dengan seksama bersumber dari data-data real yang diketahui dan dibenarkan oleh pemerintahan sekitar.
4. Bahwa aset milik bapak muhammad harharah berupa tanah yang dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 8 (Delapan) buah dengan rincian legalitas sebagai berikut :
  - Delapan bidang tanah, dengan total luas tanah  $\pm 18.049 \text{ m}^2$  dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1256, Nomor 3316, Nomor 1157, dan Nomor 1622 yang terletak di desa sigerongan, kecamatan lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 326 terletak di kelurahan sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sesuai keterangan Notaris Fikri Said SH Nomor 94/Ntrs/FS/2020 Tanggal 28 Januari 2020 akan di proses balik di Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram



atas nama Muhammad Harharah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1158, Nomor 02108 dan Nomor 02113 yang terletak di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa melalui PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN *Kantor Jasa Penilaian Publik* yang telah melakukan inspeksi ke lapangan pada tanggal 4-5 November 2020 dan kami telah melakukan penilaian dengan maksud memberikan pendapat mengenai **Nilai Pasar** dan **Indikasi Nilai Likuidasi** dari aset tersebut pada tanggal 5 November 2020 yang dapat digunakan oleh **Bapak Muhammad Harharah** untuk tujuan **Jual Beli**.
- Bahwa penilaian dari PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN *Kantor Jasa Penilaian Publik* **DAPAT DIPERJUAL BELIKAN, BEBAS DARI SENGKETA SERTA TIDAK BERMASALAH DAN STATUS KEPEMILIKAN DAPAT BERUBAH (BERPINDAH TANGAN)**.
- Bahwa setelah memepertimbangkan dengan seksama atas semua data dan faktor lain yang berhubungan dengan penilaian ini, maka nilai pasar dan indikasi nilai likuidasi dari aset tersebut diatas pada tanggal 5 November 2020 adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

**NILAI PASAR : Rp. 32. 629.000.000,- ( Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).**

**INDIKASI NILAI LIKUIDASI : Rp. 22.840.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat, kami memohon kepada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, berkenaan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari pbanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 144/pdt.g/2020/PN.MTR tertanggal 17 Desember 2020 untuk seluruhnya;

**MENGADILI SENDIRI :**

Dalam provisi :

- Mengabulkan provisi Pbanding

dalam pokok perkara :

<sup>10</sup> Lihat Lampiran Dokumen Laporan Penilaian Tanah Kosong, Milik Muhammad Harharah, Oleh Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Jasa Penilai Publik Property Appraisal & Consultant, Hlm.ii



1. mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag);
3. menyatakan sebagai hukum bahwa para terbanding telah melakukan perbuatan hukum;
4. menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Terbanding I dan Terbanding II yang telah memasang Tower T.10 di perbatasan tanah-tanah hak milik Pembanding di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah tidak benar dan melawan hak dapat dikategorikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena menghalangi pemanfaatan tanah milik penggugat yang akan di bangun beberapa unit perumahan sebagaimana Izin Mendirikan Bangunan (IMB), termasuk juga penebangan beberapa pohon produktif sebagaimana disebutkan diatas tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat dan pohon tersebut tidak dapat digunakan kembali sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II atau siapa saja yang diberikan hak oleh Terbanding I dan II sebagai Penanggung Jawab untuk segera memindahkan tower T.10 yang di bangun Secara Melawan Hukum dan melawan hak dan atau melanggar hak subjektif Pembanding yang berbatasan dengan tanah-tanah milik Pembanding ke tempat lain yang tidak menghalangi pemanfaatan tanah milik Pembanding oleh karena tanah milik penggugat yang telah bersertifikat dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut akan dibangun beberapa unit perumahan.
6. Menghukum kepada Terbanding I dan Terbanding II atau siapa saja yang diberikan hak oleh Terbanding I dan/atau Terbanding II sebagaimana penanggung jawab proyek untuk tidak melakukan aktivitas pemasangan/penarikan kabel listrik tegangan tinggi tersebut. Tentunya akan melintasi tanah milik Pembanding yang secara Melawan Hukum tersebut dengan segala akibatnya sampai dengan adanya keputusan tetap, karena tidak adanya sosialisasi dan kompensasi yang layak atas tanah dan atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana diinstruksikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menghukum kepada Terbanding I dan terbanding II Untuk melakukan undangan sosialisasi ganti rugi baik teknis, ekonomi dan sosial dengan



pembanding/penggugat, selanjutnya melakukan melakukan sosialisasi dan musyawarah dengan pembanding/penggugat.

8. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk melakukan penilaian ulang dengan metodologi yang transparan dan terbuka atas nilai tanah dan bangunan yang bernilai komersial dan tidak hanya berpatokan pada metode tanah pertanian dan garapan mengingat Pembanding memegang **IMB** atas perumahan pada posisi pelintasan SUTT 150 kV Mataram incomer tersebut.
9. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi secara materiil termasuk harga tanah yang telah disebutkan dan di rincikan secara terlampir yakni **NILAI PASAR : Rp. 32. 629.000.000,- ( Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah). INDIKASI NILAI LIKUIDASI : Rp. 22.840.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).** Dalam banding ini.
10. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini.
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi.
12. Menghukum para terbanding/tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau : apabila Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,IV dan V pada tanggal 12 Januari 2021 kepada Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 13 Januari 2021;

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I dan II mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terhadap keberatan-keberatan yang menjadi alasan banding dari Pembanding tersebut diatas, kami selaku Kuasa Terbanding I dan Terbanding II (semula Tergugat I dan Tergugat II) memberikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 62 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



- a. Bahwa pada prinsipnya apa yang menjadi pertimbangan hukum *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan nomor : 144/Pdt.G/2020/PN.Mtr tanggal 17 Desember 2020 adalah sudah benar dan tepat serta telah memenuhi azas keadilan dalam memberikan putusan sedangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding (semula Penggugat) yang menjadi alasan banding atas putusan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, tanpa didukung dengan bukti yang sah dan kuat yang dapat meyakinkan majelis hakim di persidangan.
- b. Bahwa terhadap alasan dasar Pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, menurut Terbanding I dan Terbanding II tidak tepat karena Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 144/Pdt.G/2020/PN. Mtr ter tanggal 17 Desember 2020, dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankeljkverklaard*), maka mekanisme hukum yang semestinya dilakukan oleh pihak penggugat adalah dengan memperbaiki gugatan awal sesuai putusan pengadilan baru kemudian mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Mataram.
- c. Bahwa terhadap alasan banding dengan menyatakan *Judex Factie* telah salah menetapkan hukum dengan menyatakan gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak tepat.

Bahwa Pembanding semula penggugat telah mengajukan 8 (delapan) buah sertifikat hak milik, yaitu bukti P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14, dan terhadap bukti surat tersebut, menurut Terbanding I dan Terbanding II, maka untuk mengetahui keaslian dan keabsahan dari sertifikat-sertifikat tersebut harus dinyatakan oleh lembaga yang berwenang yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertifikat tersebut, sehingga beralasan menurut hukum gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Badan Pertanahan Nasional RI harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara cq turut tergugat.

- d. Bahwa mengenai alasan banding yaitu *judex factie* salah menetapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dengan benar dan tepat perbuatan Tergugat I (terbanding I) dan Terbanding II yang telah melawan hukum dan alasan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 144/Pdt.G/2020/PN. Mtr ter tanggal 17 Desember 2020, mencerminkan suatu putusan yang tidak didasarkan pada rasa keadilan dan tidak obyektif adalah **alasan atau pendapat yang keliru.**

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 144/Pdt.G/2020/PN. Mtr ter tanggal 17 Desember 2020 belum menyentuh pokok perkara, karena Majelis Hakim menilai ada cacat formiil dalam gugatan, yang harus diperbaiki oleh penggugat.

Bahwa tidak benar Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena Pembanding semula Penggugat mendasarkan alasan bahwa dalam pembangunan SUTT 150 kV Mataram Incomer yang pembangunan tower nomor 10 SUTT 150 kV jalur Mataram Incomer yang terletak di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dilakukan tanpa ada sosialisasi dan musyawarah kepada Penggugat dan tidak ada pembayaran kompensasi atas tanah dan tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik kepada Penggugat **adalah alasan yang tidak benar** karena Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan sosialisasi kepada Penggugat pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2019 di Kantor PT. Metro Lestari (vide bukti T.I.II-27 dan T.I.II-75) dilanjutkan dengan pertemuan ter tanggal 5 Juli 2019 (vide bukti T.I.II-16) dan Terbanding I dan Terbanding II telah memberikan kompensasi atas tanah dan tanaman milik Pembanding sesuai salinan resmi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No. : 8/Pdt.P-Kons/2020/PN. Mtr tanggal 23 Juni 2020 atas nama

Halaman 64 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Harharah (vide bukti T.I.II-74), meskipun sampai dengan sekarang uang kompensasi tersebut belum diambil Pemanding di Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa terhadap alasan Pemanding yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dijawab oleh Tergugat III sekarang Terbanding III pada Jawaban Tergugat III ter tanggal 27 Agustus 2020, disebutkan Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki oleh Penggugat dikeluarkan pada tanggal 5 April 2019 berdasarkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat No. : 503.A2/297/40/DPM-PTSP.LB/IV/2019, sedangkan Izin Lingkungan Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv Mataram Incomer yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dikeluarkan pada tahun 2016 artinya 3 tahun lebih dahulu sebelum IMB yang dimiliki oleh Penggugat, seharusnya Penggugatlah yang menyesuaikan terkait dengan rencana pembangunan perumahan yang akan dilakukan oleh Penggugat dilokasi yang dilintasi Kabel SUTT tersebut.

Dengan demikian tidak beralasan menurut hukum bagi *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan putusan tersebut.

e. Bahwa alasan banding yaitu *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan pihak-pihak yang telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam perkara a quo adalah **alasan yang tidak benar dan tidak tepat.**

1. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan tugas dan kewajiban dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa **Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Pembangkit** di wilayah Nusa Tenggara Barat;

2. Bahwa lingkup perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur berupa **Jaringan Transmisi Tenaga Listrik** meliputi :

Halaman 65 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



- a. Pekerjaan Pondasi, yaitu rangkaian pekerjaan untuk pembuatan pondasi tower Transmisi Tenaga Listrik;
  - b. Pekerjaan *Erection*, yaitu rangkaian pekerjaan pendirian tower Transmisi Tenaga Listrik setelah dilaksanakan pekerjaan pondasi;
  - c. Pekerjaan *Stringing*, yaitu rangkaian pekerjaan pemasangan dan penarikan kabel konduktor pada tower Transmisi Tenaga Listrik setelah dilaksanakan pekerjaan *erection*.
3. Bahwa untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Pondasi dan *Erection*, Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II memberikan Ganti Rugi kepada pemegang hak atas tanah;
  4. Bahwa untuk dapat melaksanakan Pekerjaan *Stringing*, Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
  5. Bahwa untuk pekerjaan pondasi, pekerjaan *Erection* dan pekerjaan *Stringing* pada **Tower T.9, T.10 dan T.11** pembangunan **Jaringan Transmisi Tenaga Listrik** sudah selesai dilaksanakan oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa saksi-saksi telah didengar keterangannya dalam persidangan, antara lain saksi Muhammad Subki, saksi Rusnim dan saksi M. Yuni Priharyono membenarkan ada sosialisasi yang telah dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, dan undangan sosialisasi kepada pembanding berdasarkan keterangan saksi Rusnim dalam persidangan, yaitu saksi Rusnim telah menyampaikan undangan ke security yang terletak di ujung jembatan kali jangkuk itu ada perumahan juga, notebenanya adalah Perumahan "Natura Boutiqe Residence" milik Pembanding, sehingga ada kesengajaan dari Pembanding untuk tidak mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Terbanding I dan Terbanding II. Namun demikian Terbanding I dan Terbanding II

Halaman 66 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



semula Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah melakukan sosialisasi kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2019 di Kantor PT. Metro Lestari.

- f. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dengan mengambil dan bersandar pada keterangan salah seorang saksi beratasnamakan W. Ramdani dan dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat, dimana menurut Terbanding I dan Terbanding II, saksi W. Ramdani adalah saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri yang masih ada hubungan pekerjaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) ke-3 Rbg jo Pasal 1909 KUH Perdata, saksi W. Ramdani tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi sehingga tidak memiliki nilai pembuktian.

- g. Bahwa alasan pembanding yaitu *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram tidak mempertimbangkan pengerjaan Tower SUTT tersebut melanggar ketenteraman masyarakat dan aturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), adalah **pendapat yang keliru dan menyesatkan.**

Bahwa **pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Mataram Incomer** tetap memperhatikan keamanan dan ketenteraman masyarakat karena **berpedoman pada standar keamanan teknik dan kesehatan** yang ditentukan dalam :

1. Standar Nasional Indonesia Nomor 04-6918-2002 tentang Keamanan dan Keselamatan terkait Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT & SUTET.
2. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 18 tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET dan SUTTAS untuk Penyaluran Tenaga Listrik.
3. Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. Lb.01-03/4/557/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Januari 2012 tentang Informasi Dampak SUTT/SUTET terhadap Kesehatan.

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan pemasangan jaringan di Tower T.10 setelah adanya **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor : 8/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mtr tanggal 23 Juni 2020** (vide bukti T.I.I-74) yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan Menyatakan sah dan menerima penitipan uang kompensasi sejumlah Rp. **327.738.000,-** (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai pembayaran kompensasi terhadap tanah seluas **3.176 M<sup>2</sup>** dan tanaman terdiri Nangka sebanyak 6 (enam) batang, Jambu sebanyak 3 (tiga) batang, Kelapa sebanyak 7 (tujuh) batang, Mitak sebanyak 2 (dua) batang, Blandingan sebanyak 2 (dua) batang, Durian sebanyak 3 (tiga) batang, Bambu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang, Kuluh sebanyak 3 (tiga) batang, Kedondong sebanyak 1 (satu) batang, Rambutan sebanyak 2 (dua) batang, banten sebanyak 2 (dua) batang, Jambu Biji sebanyak 1 (satu) batang dan Jeruk sebanyak 62 (enam puluh dua) batang milik Termohon yang berada pada Span T.9 – T.10 Persil Nomor P.4, P.4A, P.5, P.6 dan Span T.10 - T.11 Persil Nomor P.1 dibawah ruang bebas atau Right Of Way (ROW) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Mataram Incomer di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dari Pemohon kepada Termohon **MUHAMMAD HARHARAH**, dan pemasangan jaringan tersebut telah memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti adanya alat pelindung diri yang dipakai pada saat pemasangan tersebut.

Bahwa pemasangan jaringan di Tower T. 10 adalah untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Tanaman dan Bangunan yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, yang memberikan amanat apabila telah ada penetapan konsinyasi

Halaman 68 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka PT. PLN (Persero) berwenang melakukan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik di atas tanah yang kompensasinya telah dititipkan ke pengadilan tersebut.

Namun dalam pemasangan jaringan di Tower T.10 tersebut, Pembanding dengan sengaja melalui anak buahnya menghalang-halangi pekerjaan tersebut. Tindakan Pembanding tersebut tentunya masuk ranah pidana karena melanggar ketentuan Pasal 216 ayat (1) KUHP, yang menyatakan :

*“Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang tugasnya atau yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, **menghalang-halangi** atau **menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang** yang dilakukan oleh sah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”*

- h. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram dalam menyusun formulasi pembuktian tidak menampilkan bukti konkrit dan kuat terhadap perencanaan pembangunan SUTT dan Berita Acara Sosialisasi **adalah alasan atau pendapat yang keliru.**

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan bukti surat tentang perencanaan pembangunan SUTT tersebut, yaitu bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-75. Bukti adanya sosialisasi dapat diungkap dari keterangan saksi Muhammad Subki, saksi Rusnim dan saksi M. Yuni Priharyono, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 144/Pdt.G/2020/PN. Mtr ter tanggal 17 Desember 2020, keterangan saksi M. Yuni Priharyono digabungkan satu dengan keterangan saksi Rusnim sehingga seolah-olah Terbanding I dan Terbanding II hanya mengajukan 1 (satu)

Halaman 69 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



saksi, padahal kenyataannya, Terbanding I dan Terbanding II mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rusnim dan saksi M. Yuni Priharyono. Sedangkan dokumen atau surat yang membuktikan adanya sosialisasi tersebut adalah T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-9, T.I.II-10, T.I.II-11, T.I.II-13, T.I.II-14, T.I.II-15, T.I.II-16, T.I.II-27 dan T.I.II-75, yang telah dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 144/Pdt.G/2020/PN. Mtr ter tanggal 17 Desember 2020

- i. Bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa perhitungan yang dilakukan appresel dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri, dan Rekan mengada-ada dan tidak berdasar perhitungan yang jelas adalah **pendapat atau alasan yang keliru.**

Bahwa appraisal dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri, dan Rekan melakukan penilaian kompensasi untuk tanah dan tanaman milik Pembanding semula Penggugat yang berada dibawah ruang bebas (ROW) SUTT 150 kV jalur Mataram Incomer di Desa Sigerongan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan tanah yang dapat diberikan kompensasi telah diatur dan mengacu pada ketentuan yang tertuang pada lampiran II huruf B angka 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak bebas minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) untuk penyaluran tenaga listrik, dimana tanah yang diberikan kompensasi hanya seluas 3.176 M2 dengan nilai kompensasi sebesar Rp. **327.738.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor : 8/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mtr tanggal 23 Juni 2020.

Bahwa terhadap penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik "Pung Zulkarnain & Rekan", yang dijadikan perhitungan atas asset milik Pembanding terhadap 8 (delapan) buah sertifikat

*Halaman 70 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT*



hak milik **tidak dapat dijadikan dasar untuk membayar besarnya nilai kompensasi atas jaringan yang melewati tanah milik Pemanding**, dengan alasan, yaitu :

- Bahwa nilai pasar dan indikasi nilai likuidasi dari aset tersebut pada tanggal 5 November 2020 yang dapat digunakan oleh Bapak Muhammad Harharah **untuk tujuan jual beli**.
- Bahwa tanah milik Pemanding yang dilintasi jalur transmisi listrik tegangan tinggi hanya diberikan kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan bukan dalam bentuk jual beli yang hak kepemilikannya beralih ke Terbanding I dan Terbanding II.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang dimaksud **Kompensasi** adalah **pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah**.

Dan terhadap penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik "Pung Zulkarnain & Rekan" No. File : 01184/2.0004-01/PI/09/0378/1/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tersebut tidak dapat dijadikan bukti tambahan dalam perkara *judex factie* karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang **Bea Materai**, yaitu tidak adanya materai sebagai syarat atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dan tidak adanya pengesahan dari Kantor Pos.

Dengan demikian tidak beralasan menurut hukum bagi *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan putusan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Kuasa Terbanding I dan Terbanding II (semula Tergugat I dan Tergugat II) mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menolak permohonan banding dari MUHAMMAD HARHARAH selaku Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 144/Pdt.G/2020/PN.MTR tanggal 17 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding (semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula Tergugat I,II,III pada tanggal 28 Januari 2021, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2021 dan kepada Para Terbanding semula Tergugat IV dan V pada tanggal 1 Februari 2021;

**Menimbang**, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 7 Januari 2021 dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,IV dan V masing-masing pada tanggal 8 Januari 2021 dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 29 Januari 2021 tidak menggunakan haknya tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 72 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Desember 2020 Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Mtr, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I dan II ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih, dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Desember 2020 Nomor : 144/Pdt.G/2020/PN.Mtr dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding. Maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

**Memperhatikan** Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten ( Rbg ) dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Halaman 73 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Mtr. tanggal 17 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **SELASA, tanggal 2 MARET 2021** oleh kami **I MADE SURAATMAJA, S.H., MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H., M.H.** dan **H. HERU MUSTOFA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 37/PDT/2021/PT.MTR tanggal 5 Februari 2021 dan putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 23 MARET 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **IDA KETUT PATRA** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota**

t.t.d.

**MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.**

t.t.d.

**H. HERU MUSTOFA, S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua Majelis**

t.t.d.

**I MADE SURAATMAJA, S.H., MH.**

**Panitera Pengganti**

t.t.d.

**IDA KETUT PATRA**

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 74 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 6.000,00
- Pemberkasan : Rp134.000,00 +
  
- J u m l a h : Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Mataram, Maret 2021

Untuk salinan resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP : 19630424 198311 1001

Halaman 75 dari 74 Hal Pts. Nomor 37/PDT/2021/PT.MT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

